

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG BERSYARAT JUAL-BELI ANTARA  
PENGAMBEK DAN NELAYAN DI DESA PUGER KULON KECAMATAN  
PUGER KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**ACHMAD ZIDANA FAHLEVI**

**NIM: 212102020028**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

MEI 2025

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG BERSYARAT JUAL-BELI ANTARA  
PENGAMBEK DAN NELAYAN DI DESA PUGER KULON KECAMATAN  
PUGER KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Ekonomi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**ACHMAD ZIDANA FAHLEVI**

**NIM: 212102020028**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**MEI 2025**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG BERSYARAT JUAL-BELI ANTARA  
PENGAMBEK DAN NELAYAN DI DESA PUGER KULON KECAMATAN  
PUGER KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Ekonomi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**Achmad Zidana Fahlevi**

**NIM: 212102020028**

**Disetujui Oleh:**

UNI  
KIAI H

GERI  
IDDIQ

**Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H.**

**NIP.1992051720223211019**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG BERSYARAT JUAL-BELI ANTARA  
PENGAMBEK DAN NELAYAN DI DESA PUGER KULON KECAMATAN  
PUGER KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah


Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 06 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

  
Freddy Hidayat, M.H.  
NIP.1988088262019031003

Sekretaris

  
Afrik Yunari, M.H.  
NIP. 199201132020122010

Anggota:

Dr. Busriyanti, M.Ag.

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H.

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَّقُواكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا ۝ هَٰلِكًا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Maidah ayat: 2).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah beribu rasa Syukur saya haturkan kepada Allah SWT. Atas rahmad serta kemudahan kepada saya dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, saya persembahkan karya ini sebagai ungkapan rasa Syukur serta, rasa hormat kepada:

1. Yang pertama untuk Pintu surga saya, Bapak Achmad Nurul Arifin dan Ibu Rohima Nur Aini, serta adek saya Achmad Diva Maulana yang selalu memberikan doa, dan semangat karna apapun pencapaian anak lepas dari doa Kedua Orang tua.
2. Segenap keluarga besar penulis, yang selalu memberikan doa dukungan serta semangat kepada penulis.
3. Para guru dan dosen, yang telah banyak memberikan pengertian serta motivasi terhadap penulis.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya Hukum Ekonomi Syariah 2 yang sudah menemani berproses untuk menuntut ilmu di kampus UIN Khas Jember.
5. Kampus yang saya banggakan, Fakultas Syariah, UIN Khas Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Terimakasih peneliti haturkan kepada Allah SWT. Yang mana atas nikmat serta rahmatnya sehingga peneliti mampu menyelesaikan Skripsi ini yang mana Skripsi ini menjadi syarat program Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan Judul Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perjanjian hutang-piutang bersyarat jual-beli antara pengambek dan nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger kabupaten Jember.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini, Peneliti kerap kali menemukan berbagai Hambatan, namun dengan adanya dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak memberikan semangat kepada peneliti untuk bisa menyelesaikan Skripsi sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan beribu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Abdul Ghofi Dwi Setiawan MH. Selaku Dosen Pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam proses pengerjaan tugas akhir.

5. Seluruh Dosen/Pengajar. baik Dosen maupun yang lainnya khususnya kepada Dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing serta memberikan banyak sekali Ilmu selama peneliti di bangku perguruan tinggi.
6. Segenap staf Akademik dan anggota Fakultas Syariah yang telah membantu peneliti dalam melengkapi keperluan terkait Administrasi selama dibangku kuliah.
7. Pemerintah Desa Puger Kulon, atas izin yang diberikan untuk melakukan penelitian.
8. Para informan baik dari kalangan *Pengambek* maupun nelayan di Desa Puger Kulon, yang telah bersedia memberikan keterangan sebagai bagian dari penelitian ini.
9. Segenap sahabat dan teman seperjuangan, khususnya keluarga besar HES2 angkatan 2021 dan keluarga besar Ikatan Mahasiswa Alumni Nuris (IKMARIS). Segenap rekan pengurus Syariah Economi Law Center (SELC) Yang telah memberikan dukungan serta motivasi.

Penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam penelitian. penulis sangat mengharap kritik serta saran yang membangun atas penelitian ini.

Jember, 15 April 2025

Penulis,



Achmad Zidana Fahlevi

dig212102020028

## ABSTRAK

**Achmad Zidana Fahlevi, 2025:** *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perjanjian hutang-piutang bersyarat jual-beli antara pengambek dan nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger kabupaten Jember*

**Kata Kunci:** hutang-piutang, bunga, pengambek

Hutang-piutang dalam Islam termasuk akad *tabaru'* atau akad yang diperuntukkan dalam kegiatan tolong tanpa mengharap imbalan apapun, maknanya akad hutang-piutang bukan akad yang dipergunakan untuk mencari suatu keuntungan yang memberikan syarat terhadap penghutang. Di kalangan pesisir kerap kali di temukan kegiatan hutang-piutang salah satunya yang dilakukan nelayan dan *Pengambek* di desa Puger Kulon namun ada keunikan dalam praktik hutang-piutang tersebut yakni kewajiban yang diberikan pengambek kepada nelayan untuk menjual hasil tangkapannya kepada *Pengambek*.

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada beberapa aspek di antaranya: 1). Bagaimana praktik hutang-piutang bersyarat jual-beli antara pengambek dan nelayan di desa Puger kulon?. 2) bagaimana pandangan hukum Islam maupun Hukum positif terhadap praktik hutang-piutang bersyarat jual-beli antara pengambek dan nelayan di desa Puger Kulon?.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui serta mendeskripsikan bagaimana praktek hutang-piutang bersyarat jual-beli antara pengambek dan nelayan di desa Puger kulon. 2) untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik hutang-piutang bersyarat jual-beli antara pengambek dan nelayan di desa Puger kulon


Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan teknik naratif yang mana teknik ini membandingkan data yang diperoleh dari informan dengan data dari Pustaka.

1)Praktik Hutang-piutang bersyarat jual-beli antara *Pengambek* dan nelayan dilakukan secara lisan. Dalam pandangan hukum Islam perjanjian hutang-piutang bersyarat Jual-beli antara *Pengambek* dan nelayan tidak dilarang karena dalam praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat hutang-piutang dalam Islam. 2). Hukum Positif juga memperbolehkan suatu perjanjian utang-piutang bersyarat jual-beli tersebut dikarenakan dalam praktik tersebut sudah memenuhi syarat sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Namun dalam pelaksanaannya ada kejanggalan yang mana pengurangan tersebut didasarkan atas kebiasaan yang bersifat tidak tertulis maknanya dinyatakan secara lisan hal ini tidak sesuai dengan pasal 1767 yang mengatakan penetapan bunga harus dilaksanakan secara tertulis.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian teori.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. pendekatan dan jenis penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subjek penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data.....	42
F. Keabsahan data.....	42
G. Tahapan Penelitian.....	43
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	44
B. Penyajian dan analisis data.....	47

C. Pembahasan Temuan .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR TABEL**


**Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....19**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 4.1** Peta wilayah desa Puger Kulon ..... 45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya peran orang lain artinya manusia dalam menjalani kehidupan tersebut selalu membutuhkan interaksi antar manusia. Hal ini sudah diatur dalam ajaran Islam yang mana dalam Islam mengajarkan bukan hanya hubungan dengan Allah (*habluminallah*) yang harus dijaga akan tetapi Islam juga mengajarkan bagaimana hubungan antar manusia (*hablumminannas*). Oleh karena itu antar manusia saling membutuhkan serta saling tolong-menolong. Salah satu kegiatan tolong-menolong yang kerap dijumpai adalah kegiatan hutang-piutang, hutang-piutang atau dalam bahasa arab disebut *qardh*. *Qardh* adalah kegiatan memberikan sesuatu yang memiliki nilai kepada orang lain dengan tujuan untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sama dilain hari<sup>1</sup>.

Menurut Sofyan Afandi hutang-piutang dalam Islam tergolong dalam akad *tabarru'* atau akad yang dikhususkan untuk kegiatan tolong-menolong. Tolong menolong disini diartikan sebagai suatu kegiatan yang terfokus terhadap sosial yang mana dalam hal ini digunakan untuk menolong sesama manusia dengan niat semata-mata mengharap ridho Allah semata<sup>2</sup>. Akad *tabarru'* ini

---

<sup>1</sup> Suaidi, Fiqh Muamalah (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer) (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021).121

<sup>2</sup> Royani, Sofyan Al Hakim, and Iwan Setiawan, "Akad Tabarru', Qardh, Rahn Dan Wadi'ah: Teori Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 29, 2023): 9–21, <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166>.

diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006, pada point ke dua disebutkan bahwa akad *tabarru'* ini dilakukan dalam bentuk hibah dengan dengan maksud untuk menolong dalam kebaikan bukan untuk mencari keuntungan<sup>3</sup>.

Perjanjian hutang-piutang harus dijalankan atas dasar kesepakatan bersama sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara yang mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat harus disepakati para pihak yang mana perjanjian ini memuat rincian hutang dan jenis kegiatan usaha maupun barang atau jasa yang mendapatkan pembiayaan. Perjanjian haruslah dibuat serta dilaksanakan berdasarkan akal pikiran yang sehat serta mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam merumuskan suatu perjanjian harus mengutamakan kepentingan para pihak yang mana dalam perjanjian tersebut agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. dalam hal ini perjanjian berfungsi sebagai suatu sarana yang mengatur pertukaran hak dan kewajiban yang mana diharapkan dapat berlangsung dengan baik serta adil sesuai dengan kesepakatan para pihak<sup>4</sup>.

Dalam masyarakat pesisir, khususnya di desa Puger kulon, aktivitas hutang-piutang merupakan hal yang umum dan sering dijumpai. Desa Puger Kulon terletak di ujung selatan kabupaten Jember dan berbatasan langsung dengan laut lepas. Tidak mengherankan jika mata pencaharian utama masyarakat

---

<sup>3</sup> Royani, Al Hakim, and Setiawan. 10.

<sup>4</sup> Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," vol. 7, 2018. 113.

desa ini sangat bergantung pada hasil laut, baik sebagai nelayan maupun pekerjaan lain yang berhubungan dengan kegiatan di laut. dalam konteks kehidupan sosial di desa Puger Kulon, aktivitas hutang-piutang sering terjadi antara para nelayan dan *pengambek*. Para nelayan di Puger Kulon sering kali terlibat dalam kegiatan hutang-piutang ini untuk mendapatkan modal yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas melaut mereka. Pinjaman ini biasa digunakan oleh nelayan untuk membeli peralatan melaut seperti jaring, mesin, bahkan ada yang memerlukan pinjaman untuk membeli perahu sebagai kebutuhan pokok. *Pengambek* dipilih sebagai pihak yang memberikan pinjaman karena dianggap lebih mudah diakses dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Proses hutang-piutang yang dilakukan oleh nelayan dengan *pengambek* cenderung dilaksanakan secara sederhana dan tidak memerlukan syarat yang rumit. Biasanya, transaksi hutang-piutang dilakukan secara lisan. Keberadaan *Pengambek* yang bisa dihubungi secara langsung dan proses yang mudah ini mempermudah para nelayan dalam memenuhi kebutuhan mereka, serta mencerminkan sistem ekonomi lokal yang didasarkan pada hubungan saling percaya dan kemudahan akses.

Dalam praktiknya kegiatan perjanjian di desa Puger kulon tidak hanya terbatas pada hubungan hutang-piutang, tetapi juga melibatkan aspek jual-beli. dalam pelaksanaan hutang-piutang tersebut, sering kali *pengambek* menetapkan syarat kepada nelayan yang meminjam yaitu dengan mewajibkan mereka menjual hasil tangkapan mereka kepada *pengambek* dengan harga yang lebih

rendah dibandingkan harga biasa. Ini menjadi bentuk timbal balik atas pemberian pinjaman yang diberikan.

Meskipun sistem ini merupakan cara yang umum digunakan, namun ada beberapa kejanggalan yang muncul dalam praktiknya. misalnya, perbedaan antara harga pasar dan harga jual kepada pengambek bisa cukup signifikan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan nelayan. Keadaan ini menciptakan situasi yang dianggap unik dan menarik, di mana hubungan mereka tidak hanya melibatkan hubungan sosial, tetapi juga mempengaruhi pola jual-beli atau kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir di desa tersebut.

Kejanggalan ini menunjukkan adanya keunikan dalam sistem ekonomi lokal, di mana pengaturan harga dan hubungan antara nelayan dan *Pengambek* ditentukan secara sepihak atau dapat diartikan bahwa syarat yang dibebankan kepada nelayan hanya semata-mata strategi *Pengambek* untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih. maknanya ada pertambahan nilai (keuntungan) kegiatan hutang-piutang tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan penelitian yang diteliti oleh Ana Atika Makhmudah yang berjudul “Praktek hutang-piutang bersyarat antara nelayan dan tengkulak perspektif Fiqh Muammlah (Studi Kasus di desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)” yang mana peneliti menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan tengkulak termasuk dalam kategori dalam syarat *Fasid*

atau syarat yang sifatnya menguntungkan sang pembeli<sup>5</sup>. Batasan penelitian tersebut hanya membahas dalam konteks hukum Islam saja tidak membahas dalam kacamata hukum positif. Pembaharuan dalam penelitian ini ialah terletak pada perspektif yang digunakan dimana dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan sudut pandang hukum Islam saja namun juga menggunakan hukum Positif. Pengurangan harga beli akibat perjanjian tersebut masih sering kali ditemukan ketidakjelasan dalam penentuan harga serta perjanjian tersebut dirasa menimbulkan potensi yang mungkin akan merugikan terhadap nelayan, hal ini bertolak belakang dengan salah satu asas perjanjian yakni asas keadilan serta dalam hal ini tidak sesuai dengan salah satu *Maqosidussyariah* yakni *hidzunmal*.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik perjanjian hutang-piutang bersyarat jual beli antara pengambek dan nelayan di desa puger kulon?.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam maupun hukum positif terhadap praktik perjanjian hutang-piutang bersyarat jual-beli antara pengambek dan nelayan di desa Puger kulon?.

---

<sup>5</sup> Ana Atika Makhmudah, "Praktik Hutang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dan Tengkulak Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)" (Skripsi, IAIN Kediri, 2018).69.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perjanjian hutang-piutang bersyarat jual-beli antara pengambek dan nelayan.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum terhadap perjanjian hutang-piutang antara pengambek dan nelayan di desa puger kulon.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat-manfaat, yakni memudahkan Masyarakat dalam melakukan suatu perjanjian khususnya dalam bidang hutang-piutang, serta dapat mengembangkan pola pikir di Masyarakat guna lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perjanjian yang bisa saja merugikan Masyarakat seperti yang dilakukan perjanjian pembiayaan bersyarat seperti yang dilakukan oleh *pengambek* dengan nelayan, yang dalam perjanjian dirasa merugikan hal ini dikarenakan dalam perjanjian tersebut terdapat suatu strategi pengambek guna mencari keuntungan berlebih yang sangat dirasa merugikan nelayan. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pengembangan teori hukum lebih khususnya di dalam bidang *muamalah*, serta menambah informasi penelitian di bidang hukum perdata yang terfokus pada suatu perjanjian hutang-piutang yang bersyarat jual-beli.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan untuk para pihak pelaku perjanjian lebih berhati-hati dalam membuat suatu perjanjian, manfaat praktis dari penelitian ini bisa dinikmati oleh beberapa pihak, antara lain:

### a. Peneliti

Penelitian ini menjadi suatu prasyarat bagi peneliti guna mendapat gelar sarjana.

### b. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini bisa memberikan berbagai wawasan ilmu pengetahuan serta menambah referensi untuk mahasiswa hukum ekonomi syariah yang melakukan penelitian yang sama.

### c. Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membuat serta menyetujui suatu perjanjian.

## E. Definisi Istilah

### 1. Pengambek

*Pengambek* merupakan sebutan lain dari pengepul yang mana bagi orang atau sekelompok orang yang pekerjaannya mengumpulkan dalam hal ini pengambek terfokus dalam pengumpulan ikan dan barang lain yang sejenisnya, yang dalam implementasinya pengambek tidak hanya berfokus

dalam pengumpulan ikan saja akan tetapi juga melayani jasa permodalan atau pemberian hutang bagi nelayan<sup>6</sup>.

## 2. Analisis

Analisis adalah salah satu upaya yang biasanya dilakukan guna melakukan pengamatan secara rinci. Istilah ini juga tak jarang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu baik dalam rumpun saintek maupun rumpun soshum. Analisis kerap kali digunakan sebagai metode dalam menelaah sesuatu fenomena, maka tak heran apabila istilah ini banyak digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, seperti makalah skripsi, tesis, atau disertasi.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI mengartikan bahwa analisis ini adalah proses pengamatan atau penyelidikan terhadap suatu fenomena yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi yang sebenarnya baik dari segi ontologinya maupun yang lain sebagainya<sup>7</sup>.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah kerangka tulisan terkait urutan pembahasan dalam suatu penelitian yang dijabarkan secara sistematis dalam setiap bab. sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:

BAB I Pendahuluan berisi tentang pokok penelitian yang membahas terkait latar belakang dari suatu masalah yang dibahas, fokus penelitian, manfaat, tujuan, serta definisi istilah yang terkandung dalam judul penelitian.

---

<sup>6</sup> Yoppie Palestiano, "Definisi Pengepul," Augustus 7, 2024. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/120570#:~:text=Sedangkan%20pengepul%20itu%20sendiri%20merupakan,tembaga%20kuningan%20dan%20juga%20keras%20>


<sup>7</sup> "Definisi Analisa", August 7, 2024. <https://kumparan.com/kabar-harian/pengertian-analisa-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-1wBrfoTYyOk>

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini berisi tentang beberapa penelitian terdahulu serta kajian teori yang relevan guna membeda suatu permasalahan yang diangkat.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini berisikan tentang Jenis serta Pendekatan Penelitian yang digunakan, selain jenis dan pendekatan di dalam bab ini juga berisikan Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Teknik Analisis Data serta Keabsahan Data.

BAB IV membahas tentang penyajian data dan analisis, di dalam bab ini dijelaskan secara rinci baik terkait gambaran objek penelitian, analisis data, serta pembahasan temuan.

BAB V penutup, di dalam Bab ini berisikan Kesimpulan serta saran. yang mana keduanya dihasilkan dari temuan yang dibahas dalam pembahasan masalah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada tahapan ini peneliti menyajikan beberapa penelityihan yang dirasa memiliki kesamaan serta perbedaan dengan penelitian yang diteliti. berikut ringkasan penelitian terdahulu:

1. Skripsi dari Siti Nur Hamida yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual-beli Ikan Hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi”, 2016, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa praktik Jual-beli ikan yang dilaksanakan oleh nelayan oleh pemilik perahu tidak dilarang peneliti, meskipun ada pengurangan dalam harga beli di bawah harga pasar. Pengurangan tersebut ialah upah bagi pemilik perahu. Peneliti menyebutkan bahwa bahwa akad yang dilaksanakan oleh Nelayan dengan pemilik perahu ialah *ijarah* atau sewa dimana status kepemilikan alat sepenuhnya milik pemilik modal<sup>8</sup>.

Persamaan dengan penelitian tersebut ialah sama-sama membahas tentang jual-beli yang di alami nelayan, namun yang membedakan ialah pandangan yang digunakan dimana penelitian tersebut hanya menggunakan Hukum Islam saja tidak membahas dengan sudut pandang hukum positif.

---

<sup>8</sup> Siti nur Hamida, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi” (Skripsi, Uin Khas Jember, 2016), 93.

2. Jurnal dari Rizki Muhartono dan Nurlaili yang berjudul “Hutang sebagai pengikat hubungan nelayan dan *Pengambek* di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur” Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 2018.

Hasil dari penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa pola hubungan antara nelayan dan *pengambek* dapat meningkatkan kegiatan ekonomi local daerah hal ini dapat dilihat dari bagaimana peran *pengambek* sebagai pemberi pinjaman modal terhadap nelayan. Selain hal itu peneliti juga menyebutkan adanya sisi negatif dari hubungan nelayan dan *Pengambek* Dimana nelayan diwajibkan untuk menyetorkan hasil tangkapannya kepada *pengambek* dengan harga dibawah pasar, kondisi seperti ini tidak memberikan kebebasan untuk menjual tangkapannya dengan harga yang lebih tinggi di luar *Pengambek*<sup>9</sup>.

Persamaanya ialah sama-sama membahas hubungan hutang-piutang antara nelayan dan *Pengambek*, namun yang membedakan ialah penelitian tersebut hanya membahas teknisnya sedangkan penelitian ini membahas terkait hukumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>9</sup> Rizky Muhartono and Nurlaili, “Hutang Sebagai Pengikat Hubungan Nelayan Dan ‘Pengambe’ Di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Debt As A Binding Relationship Between Fishers And ‘Pengambe’ In The Jember Regency, East Java Province,” *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 13, no. 2 (2018): 33, <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v13i2.6869>.

3. Skripsi dari Ana Atika Makhmudah yang berjudul “Praktek hutang-piutang bersyarat antara nelayan dan tengkulak perspektif Fiqh Muammlah (Studi Kasus di desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)”, 2019, Istitut Agama Islam Negeri Kediri.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik hutang-piutang yang dilaksanakan oleh nelayan dan tengkulak tidak diperbolehkan dimana peneliti menyebutkan bahwa akad yang dilaksanakan dirasa merugikan nelayan dimana tengkulak ingin mencari keuntungan yang berlebih akibat hutang-piutang tersebut. peneliti mengategorikan bahwa perilaku yang dilakukan tengkulak termasuk dalam kategori dalam syarat *Fasid* atau syarat yang sifatnya menguntungkan sang pembeli<sup>10</sup>.

Persamaan penelitian tersebut ialah sama-sama membahas hubungan hutang-piutang antara nelayan dan pengepul, namun yang membedakan ialah indikator serta sudut pandang yang digunakan.

4. Skripsi dari Rifai Borahima, yang berjudul Sistem peminjaman modal Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Palopo dalam perspektif Hukum Islam, pada tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh temuan bahwa transaksi utang piutang yang berlangsung di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Palopo merupakan bentuk utang bersyarat yang dalam praktiknya telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sahnya suatu akad. Dalam kenyataannya,

---

<sup>10</sup> Ana Antika Makhmudah, “Praktik Hutang-Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dan Tengkulak Perspektif Fiqh Muammalah” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019), 63.

praktik utang piutang ini dilakukan dengan asas sukarela dan musyawarah, di mana kedua belah pihak melakukan atas dasar suka sama suka (*Antaradhin*)<sup>11</sup>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di angkat adalah sama-sama meneliti tentang suatu hutang-piutang yang terjadi terhadap nelayan dengan pemberi modal, namun yang menjadi pembeda disini ialah sudut pandang yang digunakan Dimana dalam penelitian ini menggunakan dua sudut pandang yakni Hukum Islam dan Hukum positif.

5. Skripsi dari M. Taufik Hidayatullah yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang-piutang bersyarat pada Masyarakat Dusun Durian desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, pada tahun 2020, Universitas Islam Negeri Mataram.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa praktik hutang-piutang yang terjadi di kalangan masyarakat Dusun Duria, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang telah mengakar dan menjadi bagian dari pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dalam praktik tersebut, seluruh ketentuan dan aturan terkait hutang-piutang sepenuhnya berada di tangan pihak pemberi hutang praktik tersebut tidak sesuai dengan asas

---

<sup>11</sup> Rifai Borahima, "Sistem Peminjaman Modal Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Palopo, 2020).82.

Hutang-piutang yang mana hutang-piutang hendaknya digunakan untuk tolong menolong bukan mencari keuntungan<sup>12</sup>.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti angkat ialah sama-sama membahas tentang hubungan hutang-piutang. Perbedaan antara keduanya ialah perspektif yang di pakai yang mana dalam penelitian tersebut hanya menggunakan sudut pandang hukum Islam saja sedangkan penelitian yang saya angkat selain menggunakan acuan hukum Islam juga menggunakan acuan hukum positif.

6. Skripsi dari Anita Rizqiyana yang berjudul Praktik Hutang bersyarat antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, pada tahun 2021, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa praktik hutang-piutang bersyarat antara petani dan pengepul kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara merupakan suatu bentuk kesepakatan yang lazim dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Dalam praktiknya, petani yang membutuhkan tambahan modal atau dana untuk kegiatan pertanian akan datang langsung ke kediaman pengepul untuk mengajukan pinjaman secara langsung. dalam pandangan

---

<sup>12</sup> M. Taufik Hidayatullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang-Piutang Bersyarat Pada Masyarakat Dusun Duria Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara" (Skripsi, IAIN Mataram, 2020). 54.

hukum Islam praktik tersebut tidak dilarang dikarenakan kegiatan hutang-piutang tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang<sup>13</sup>.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti angkat ialah sama-sama membahas hutang-piutang yang dilaksanakan oleh Pengepul, namun yang membedakan antara penelitian tersebut ialah dari sudut pandang yang digunakan dimana dalam penelitian ini bukan hanya menggunakan sudut pandang hukum Islam saja melainkan juga menggunakan Sudut pandang Hukum Positif.

7. Skripsi dari Anna Husaema yang berjudul *Praktek Utang-piutang pupuk dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten sidrap, pada tahun 2022*, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik utang-piutang pupuk dan pestisida yang terjadi di wilayah Sumpang Mango, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Dalam penelitian tersebut, mengemukakan bahwa praktik utang-piutang tersebut masih diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa transaksi yang terjadi antara petani dan pihak pemberi utang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam<sup>14</sup>.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang hutang-piutang, namun yang membedakan ialah

---

<sup>13</sup> Anita Rizqiyana, "Praktik Hutang Bersyarat Antara Petani Dengan Pengepul Kentang (Studi Kasus Di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara)" (Skripsi, UIN WALISONGO, 2021), 87.

<sup>14</sup> Anna Husaema, "Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Peptisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)" (Skripsi, IAIN PARE, 2022), 83.

perspektif yang digunakan dimana dalam penelitian ini tidak hanya membahas menggunakan Hukum Islam saja namun juga menggunakan Hukum Positif.

8. Skripsi dari Imam Wahyudi yang berjudul Hak Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dalam perjanjian hutang-piutang dengan pengepul di kota Sampit, pada tahun 2022, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.

Hasil penelitian tersebut bahwa kegiatan utang-piutang antara nelayan dan pengepul atau tengkulak merupakan praktik yang lazim terjadi di lingkungan masyarakat pesisir, khususnya disebabkan oleh kondisi keterbatasan modal yang dialami oleh para nelayan. Dalam hal ini, utang dari pengepul kepada nelayan menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk menopang keberlangsungan aktivitas melaut. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali ditemukan adanya wanprestasi atau pelanggaran. Upaya yang dapat dilakukan guna menyelesaikan masalah tersebut ada dua yaitu upaya preventif dan upaya represif<sup>15</sup>.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas hutang-piutang antara pengepul dan nelayan, namun yang membedakannya ialah fokus yang digunakan dimana penelitian tersebut terfokus terhadap perlindungan hukumnya sedangkan penelitian ini terfokus terhadap kebolehan akadnya.

---

<sup>15</sup> Imam Wahyudi, "Hak Nelayan Lenggana Jaya Bersatu Dalam Perjanjian Hutang-Piutang Dengan Pengepul Di Kota Sampit" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2022), 145.

9. Skripsi dari Salman Al Farizi yang berjudul “Prefensi Permodalan Nelayan Pada *Pengambek* Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember”, 2022, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan Sistem permodalan Nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember ada 2 sumber, yaitu Permodalan Pribadi, adalah permodalan yang dilakukan dengan dana sendiri dan Permodalan Asing yang didapatkan dari pengambek dan PNM Mekaar. Dalam preferensi nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, nelayan lebih cenderung memilih melakukan peminjaman modal di lembaga non formal seperti *Pengambek*<sup>16</sup>.

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas terkait hubungan antara nelayan dengan *Pengambek*, namun yang menjadi pembeda ialah pada fokus penelitiannya dimana penelitian tersebut hanya terfokus pada kecenderungan nelayan memilih *Pengambek* untuk meminjam sedangkan penelitian ini terfokus pada status hukumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>16</sup> Salman Al Farizi, “Prefensi Permodalan Nelayan Pada *Pengambek* Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 113.

10. Tesis dari Bara Wisnu yang berjudul “Keabsahan Jual-beli rumah di Dasari perjanjian hutang-piutang disertai perjanjian pengikatan Jual-beli (Rumah di jalan Maria kota malang)”, 2024, Universitas Muhammadiyah Malang.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa tidak sah perjanjian jual-beli Rumah tersebut diakibatkan adanya surat keterangan waris yang tidak sesuai aturan, dimana ahli waris belum dikatak cakap hal ini tidak sesuai dengan syarat sah dalam perjanjian<sup>17</sup>.

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang Hutang-piutang yang disertai Jual-beli, namun yang membedakan ialah fokus penelitian yang digunakan dimana penelitian tersebut terfokus pada keabsahan objeknya sedangkan penelitian ini terfokus pada pandangan Hukumnya.



---

<sup>17</sup> Bara Wisnu, “Keabsahan Jual-Beli Rumah Di Dasari Perjanjian Hutang-Piutang Disertai Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (Rumah Di Jalan Maria Kota Malang)” (Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024), 33.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis dan Judul penelitian terdahulu	Isi	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Nur Hamida yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual-beli Ikan Hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi”, 2016, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terkait hubungan Sewa menyewa serta pembagian hasil antara nelayan dan tengkulak di desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas kegiatan jual-beli yang dilaksanakan oleh nelayan.	membedakan ialah pandangan yang digunakan dimana penelitian tersebut hanya menggunakan Hukum Islam saja tidak membahas dengan sudut pandang hukum positif
2.	Rizki Muhartono dan Nurlail yang berjudul “Hutang sebagai pengikat hubungan nelayan dan Pengambek di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur” Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 2018.	penelitian menjelaskan bahwa pola hubungan antara nelayan dan pengambek dapat meningkatkan kegiatan ekonomi lokal daerah hal ini dapat dilihat dari bagaimana peran pengambek sebagai pemberi pinjaman modal terhadap nelayan	Persamaanya ialah sama-sama membahas hubungan hutang-piutang antara nelayan dan Pengambek	namun yang membedakan ialah penelitian tersebut hanya membahas teknisnya sedangkan penelitian ini membahas terkait hukumnya.
3.	Ana Atika Makhmudah yang berjudul Praktek hutang-piutang bersyarat antara nelayan dan tengkulak	Dalam penelitian ini penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terkait	Persamaan penelitian tersebut ialah sama-sama membahas hubungan hutang-piutang	namun yang membedakan ialah indikator serta sudut pandang yang digunakan. Dimana penelitian

	perspektif Fiqh Muammlah (Studi Kasus di desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo).	hubungan nelayan dan tengkulak desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.	antara nelayan dan pengepul.	tersebut hanya terfokus kepada hukum Islam saja disini peneliti ingin mencoba membedah dengan dua pandangan yakni hukum Islam dan Positif
4.	Rifai Borahima, Sistem peminjaman modal Nelayan di tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Palopo dalam perspektif Hukum Islam	Penelitian ini berisi tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem peminjaman modal untuk nelayan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya angkat adalah sama-sama meneliti tentang suatu hutang-piutang	Yang membedakan antara keduanya ialah perspektif yang dipakai yang mana dalam penelitian tersebut hanya menggunakan acuan hukum Islam saja sedangkan penelitian yang saya angkat selain menggunakan acuan hukum Islam juga menggunakan acuan hukum positif
5.	M. Taufik Hidayatullah, Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang bersyarat pada Masyarakat dusun Duria desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok utara	Dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang bersyarat pada Masyarakat dusun Duria desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok utara	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya angkat terletak pada kegiatan yang dikaji yakni kegiatan hutang-piutang bersyarat	Perbedaan antara keduanya ialah perspektif yang di pakai yang mana dalam penelitian tersebut hanya menggunakan sudut pandang hukum Islam saja sedangkan penelitian yang saya angkat selain menggunakan acuan hukum Islam juga

				menggunakan acuan hukum positif
6.	Anita rizqiyana, Praktik Hutang bersyarat Antara petani dan pengepul Kentang.	Dalam penelitian ini berisi tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik hutang bersyarat jual beli yang dilakukan antara petani dan pengepul di desa sumberejo, kecamatan batur, kabupaten banjarnegara.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hutang bersyarat jual beli	Perbedaan antara keduanya ialah perspektif yang di pakai yang mana dalam penelitian tersebut hanya menggunakan sudut pandang hukum Islam saja sedangkan penelitian yang saya angkat selain menggunakan acuan hukum Islam juga menggunakan acuan hukum positif
7.	Anna Husaema yang berjudul Praktek Utang-piutang pupuk dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten sidrap	Dalam penelitian ini penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang Pupuk dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap dalam segi hukum Islam`	Yang menjadi kesamaan dalam penelitian dengan penelitian yang saya angkat yakni sama-sama membahas terkait hutang-piutang	Perbedaan antara keduanya ialah perspektif yang di pakai. yang mana dalam penelitian tersebut hanya menggunakan sudut pandang hukum Islam saja sedangkan penelitian yang saya angkat selain menggunakan acuan hukum Islam juga menggunakan acuan hukum positif

8.	Imam Wahyudi, HakNelayan Lenggana Jaya Bersatu dalam perjanjian hutang-piutang dengan pengepul di kota Sampit	Di dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi perjanjian hutang-piutang yang dilakukan oleh kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul di kota Sampit, tidak hanya teknis peneliti juga mencantumkan bagaimana solusi apabila terjadi suatu wanprestasi	Yang menjadi kesamaan dalam penelitian dengan penelitian yang saya angkat yakni sama-sama membahas terkait hutang-piutang	Perbedaanya ialah dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan hukumnya sedangkan dalam penelitian yang saya angkat berfokus pada bagaimana pandangan hukum terhadap praktik Hutang-piutang
9.	Salman Al Farizi yang berjudul “Prefensi Permodalan Nelayan Pada Pengambek Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember”, 2022, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.	penelitian tersebut menjelaskan Sistem permodalan Nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas hubungan antara nelayan dengan Pengambek	Pembedan dalam penelitian ini ialah pada fokus penelitiannya dimana penelitian tersebut hanya terfokus pada kecenderungan nelayan memilih Pengambek untuk meminjam sedangkan penelitian ini terfokus pada status hukumnya.
10.	Bara Wisnu yang berjudul “Keabsahan Jual-beli rumah di Dasari perjanjian hutang-piutang disertai perjanjian pengikatan Jual-beli (Rumah di jalan Maria kota malang)”, 2024, Universitas	penelitian tersebut menjelaskan bahwa tidak sah perjanjian jual-beli Rumah tersebut diakibatkan adanya surat keterangan waris yang tidak sesuai aturan, dimana ahli waris belum dikatak cakap hal ini tidak	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang Hutang-piutang yang disertai Jual-beli	membedakan ialah fokus penelitian yang digunakan dimana penelitian tersebut terfokus pada keabsahan objeknya sedangkan penelitian ini terfokus pada

	Muhammadiyah Malang.	sesuai dengan syarat sah dalam perjanjian		pandangan Hukumnya.
--	----------------------	---	--	---------------------

## B. Kajian Teori

### 1. Akad Hutang-piutang dalam Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Al-Quran dan Shunnah<sup>18</sup>. Akad pada hakikatnya dititik beratkan atas dasar kesepakatan yang mana kesepakatan ini diwujudkan dengan adanya *ijab-qabul*. Dengan demikian *ijab-qabul* dapat di artikan sebagai suatu sikap yang menyatakan keridhaan para pihak dalam berakad.

Wahbah Az-zuhaili mengartikan *Qardh* (utang-piutang) mengartikan hutang-piutang sebagai kegiatan memberikan harta kepada orang lain yang nanti akan dikembalikan dengan harta yang senilai atau sepadan<sup>19</sup>. Dalam kacamata hukum Islam akad hutang-piutang tergolong dalam akad *tabarru'* atau akad yang di peruntukan untuk tolong-menolong tanpa adanya pengharapan timbal balik<sup>20</sup>. Maknanya akad hutang-piutang dalam Islam dilaksanakan murni dengan tujuan membantu tanpa mengharapkan imbalan

<sup>18</sup> Martoyo, *Hukum Islam Progresif Peta Pemikiran Fazhur Rahman Menuju Legislasi Nasional* (Jember: Stain Jember Press, 2014), 1.

<sup>19</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 60.

<sup>20</sup> Aryani Witasari and Junaidi Abdullah, "Tabarru" Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (2014): 120, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253>.

ataupun mencari keuntungan, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an Surah Al-baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُرْضُ هَالًا قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَ هَالًا يَفِيضُ وَيَبُ صُطًّا وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”<sup>21</sup>.

Beberapa ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam mengartikan Hutang-piutang. Kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa *Qardh* atau hutang-piutang adalah memberikan sesuatu terhadap orang lain yang nantinya akan dikembalikan. Menurut ulama' Hanafiyah yang di kutip oleh Wahbah Az-zuhaili berpendapat bahwa *Qardh* atau hutang-piutang adalah harta yang memiliki nilai kesepadanan yang diberikan terhadap orang lain yang nantinya akan di tagih kembali, atau dengan kata lain, suatu kegiatan yang di maksudkan memberikan harta terhadap orang lain yang nantinya akan di kembalikan dengan nilai yang sepadan<sup>22</sup>. Yazid Afandi berpendapat bahwa akad *Qardh* adalah akad tolong menolong artinya *Qardh* adalah kegiatan memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapakan imbalan yang nantinya harta tersebut dikembalikan dengan nilai yang sama<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), 161.

<sup>22</sup> Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 2018, 60.

<sup>23</sup> Hasan, 61.

Adapun menurut Santoso, karakteristik *Qardh* di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkan memberi tambahan dalam hutang bagi pemberi hutang, sebagaimana tambahan tersebut dapat digolongkan sebagai *Riba*.
2. Pembiayaan dalam akad *qardh* bersifat pinjam-meinjam.
3. Dalam praktik hutang-piutang biasanya terdapat Batasan waktu tertentu, yang mana hal ini dirasa memudahkan bagi para pihak
4. Apabila yang dipinjamkan berbentuk barang maka hendaknya dikembalikan dengan barang yang sama, apabila tidak bisa diganti dengan barang yang senilai<sup>24</sup>.
5. Jika dalam praktiknya yang diperhutangkan adalah uang maka hendaknya diganti dengan sesama uang sesuai dengan nominal yang diperhutangkan.

Rukun dan syarat menurut yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Abi Zakaria al-Ansari beliau mengatakan bahwa rukun dalam praktik hutang-piutang dalam Islam ada tiga yakni *Aqidain*, *mauqud alaih*, dan *shighat*

1). *Aqidain*

*Aqid* merupakan orang yang mengerjakan akad, *Aqid* merupakan pelaku yang melakukan akad, tidak semua orang bisa dijadikan sebagai *Aqid*. Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili

---

<sup>24</sup> Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'," *Yuridika* 28, no. 3 (2013): 41, <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.354>.

mengungkapkan bahwa 4 (empat) orang yang yang tidak boleh diantaranya anak kecil yang belum baligh, orang gila, hamba sahaya, dan orang buta.

Selain kategori di atas dalam Hukum Islam disebutkan juga bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah<sup>25</sup>.

## 2). *Mauqud alaih*

Objek yang di jadikan barang yang di perhutang-piutangkan harus memenuhi beberapa hal antara lain:

- a. Memiliki nilai
- b. Dapat dimiliki
- c. Dapat diberikan kepada pihak pengutang
- d. Barangnya telah ada Ketika perjanjian tersebut dilakukan

## 3). *Shighat* (ijab dan qobul)

*Shighat* adalah ucapan yang diucapkan yang menunjukkan suatu perbuatan kedua belah pihak, perjanjian hutang-piutang dapat dikatakan terlaksana apabila telah terjadi perpindahan dari pihak pertama ke pihak kedua. Artinya akad tersebut dikatakan terlaksana apabila pihak kedua menerima barang dari pihak pertama, hal ini berdampak terhadap kondisi barang yang mana peralihan barang tersebut diiringi perpindahan tanggung jawab yang mana dampak dari perpindahan

---

<sup>25</sup> Budiman, 63.

tersebut pihak yang menerima bertanggung jawab menjaga barang tersebut. Oleh karenanya dalam melakukan suatu akad harus memenuhi beberapa ketentuan di antaranya:

- a. Pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat menjadi *aqid* diantaranya: dewasa (mampu bertindak), berakal sehat, dan tidak berada pada pengampunan.
- b. Barang yang dipergunakan dalam praktik tersebut harus jelas.
- c. Barang yang dipergunakan dalam akad (objek akad) harus halal, serta suci dari Najis.

Dalam Islam di atur beberapa asas yang harus di perhatikan sebelum melakukan suatu perjanjian di antaranya seperti:

1. *Ilahiyah* (ketuhanan) suatu perjanjian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah di tur dalam agama.
2. Keadilan dalam melakukan suatu perjanjian di para pihak harus saling memenuhi kewajiban satu sama lain agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.
3. Amanah setiap akad harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian,
4. *Ikhtiyari* perjanjian yang dibuat harus di buat atas dasar kemauan tanpa adanya paksaan,
5. *Ikhtiyati* perjanjian dibuat harus dibuat atas kehati-hatian serta melalui pertimbangan yang matang,

6. Saling menguntungkan, Setiap akad dibuat semata-mata guna memenuhi keuntungan para pihak,
7. Kesetaraan artinya para pihak yang berakad memiliki kedudukan serta kewajiban, serta hak yang sama<sup>26</sup>.

## 2. akad Hutang-piutang menurut Hukum Positif

Dalam KUHPer Istilah Akad dibahasakan dengan Istilah Perjanjian/Perikatan. Pada KUHper pasal 1313 mengartikan suatu perjanjian adalah suatu kegiatan dimana satu atau berberapa orang saling mengikatkan diri. Selain dari itu masih banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli salah satunya R. Subekti. R. Subekti mengartikan Perjanjian adalah suatu peristiwa hukumdimana 2 orang/pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, serta para pihak berkewajiban saling emenuhi hal tersebut<sup>27</sup>.

Dalam KUHPer kegiatan Utang-piutang diatur dalam pasal 1754 sampai 1758. pada pasal 1754 mengartikan hutang-piutang sebagai Suatu perjanjian yang mana salah satu pihak memberikan sejumlah barang kepada pihak lain dengan jumlah tertentu, dengan syarat pihak lain berkewajiban mengembalikan barang yang dipinjam dengan jenis dan mutu yang sama. Biasanya akad Hutang-piutang berbentuk baku maupun non baku. Hal ini tergantung dari bagaimana kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam merumuskan suatu perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang telah di atur di dalam Pasal 1320 KUHPer sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Joko Sriwidodo dan Kristiwanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), 89.

<sup>27</sup> Kristiwanto, 6.

- a. Kesepakatan bersama, perjanjian hendaknya dibuat atas kesepakatan para pihak yang terlibat.
- b. Cakap, yang melakukan suatu perjanjian harus cakap atau sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.
- c. Suatu hal tertentu, maknanya perjanjian dilakukan atas dasar hal yang bersifat khusus.
- d. Sebab yang halal, artinya sebab yang boleh dipergunakan dalam merumuskan suatu perjanjian hendaknya bukan sebab yang dilarang.

Di dalam merumuskan suatu perjanjian hendaknya harus berdasarkan atau sesuai dengan Asas-asas yang telah di atur. Di antaranya:

- a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dimaknai sebagai kesepakatan kedua belah pihak baik dalam segi isi maupun hal-hal pokok lainnya. Yang mana hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa adil antar pihak sebagaimana dikatakan Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa keadilan adalah kesamaan, atau dapat diartikan situasi yang adil apabila kedua belah pihak mendapatkan pemenuhan hak yang sama

Asas konsensualisme ini termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdara ayat satu yang mengatakan bahwa kesepakatan bersama menjadi syarat mutlak dalam suatu perjanjian

b. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak berkontrak diartikan sebagai kebebasan setiap orang untuk melakukan suatu perjanjian selama perjanjian tersebut memiliki tujuan yang baik serta tidak melanggar ketentuan atau undang-undang yang berlaku<sup>28</sup>, Sebagaimana yang dikatakan Lyons pada hakikatnya suatu perjanjian itu memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan, tawar-menawar, karna hanya dalam proses ini hasil dari kesepakatan mampu menggambarkan serta mewujudkan kepentingan bersama para pihak<sup>29</sup>.

Selain asas diatas ada beberapa asas yang hendaknya di perhatikan di antaranya:

- a. Asas kepercayaan. Asas kepercayaan dapat diartikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus atas dasar saling percaya antara para pihak, yang mana hal ini bertujuan agar perjanjian yang dibuat berjalan dengan baik serta sesuai dengan apa yang diharapkan kedua belah pihak.
- b. Asas persamaan hukum. Asas ini dapat diartikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan serta kedudukan yang sama dalam pandangan hukum.

---

<sup>28</sup> Dedi Harianto, "Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara," *Jurnal Hukum: Samudera Keadlian* 11, no. 2 (2016): 149.

<sup>29</sup> Agus Yudha Hernoko, "Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 253, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.447-466>.

- c. Asas keseimbangan makna dalam keseimbangan disini ialah bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memenuhi kesepakatan dalam perjanjian yang telah dibuat serta disepakati bersama.
- d. Asas kepastian hukum, Menurut Sudikno Mertokusumo Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Maknanya dalam melakukan suatu perjanjian harus sesuai dengan aturan atau regulasi yang telah diatur dalam Undang-undang.
- e. Asas moral, asas ini bermakna bahwa perjanjian yang dilakukan para pihak atas dasar sukarela tanpa adanya paksaan di dalamnya, atau dapat diartikan bahwa perjanjian yang dibuat atas dasar nurani kedua belah pihak.
- f. Asas perlindungan, Asas perlindungan mengandung arti bahwa para pihak harus mendapatkan perlindungan hukum. Maknanya dalam melakukan suatu perjanjian hak serta kewajiban para pihak dilindungi oleh Undang-undang<sup>30</sup>.

### 3. Tinjauan umum seputar jual beli (Perspektif Hukum Islam dan Positif)

Jual-beli dalam literatur bahasa arab disebut dengan “*buyu*” yang berarti “menyerahkan sesuatu untuk memperoleh sesuatu” atau “tukar menukar”. Menurut istilah ahli fiqh, jual beli adalah “kegiatan tukar-menukar sesuatu dengan disertai ijab dan qabul berdasarkan syarat dan rukun tertentu”<sup>31</sup>. Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: “menukar sesuatu dengan sesuatu yang

<sup>30</sup> Kristiwanto, *Memahami Hukum Perikatan*, 23.

<sup>31</sup> Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli* (Surakarta: CDAQ Stain Surakarta, 2009), 16.

lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara bahasa ialah saling menukar”. Dalam Islam Jual beli hukumnya boleh seperti yang dijelaskan di dalam Surah Al-Baqarah ayat 275<sup>32</sup>.

وَأَحَلَّ هَالِكُ النَّبِيِّ وَحَرَّمَ الْإِزْبَا

Yang artinya: Allah menghalalkan Jual-Beli dan mengharamkan Riba.

Dalam kacamata hukum perdata jual beli diatur dalam pasal 1457 hingga 1466. menurut 1457 KUHP, jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana penjual berjanji menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli berjanji membayar harga barang tersebut.

Dari pengertian yang terkandung dalam pasal 1457 diatas, dapat diketahui bahwa praktik jual-beli memberikan kewajiban kepada kedua belah pihak yaitu:

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan sesuatu yang ia jual terhadap pembeli
- b. Kewajiban pihak pembeli kebalikan dari penjual yakni menerima serta membayar sesuatu yang dibeli dari penjual

Menurut Salim Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli, yang mana dalam praktiknya pihak penjual menyerahkan barang yang ia jual kepada pembeli, penyerahan tersebut di iringi perpindahan kepemilikan dari penjual terhadap pembeli<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> Ningsih, *Fiqh Muammalah*, 47.

<sup>33</sup> Triyana Syahfitri, “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum Das Sollen*, 2018, 3, <https://www.ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/971>.

Dalam melakukan jual beli perlu diperhatikan beberapa aspek salah satunya Rukun dan syaratnya. Abi Zakaria al-Ansari beliau mengatakan bahwa rukun dalam praktik hutang-piutang dalam Islam ada tiga yakni *Aqidain*, *mauqud alaih*, dan *shighat*.

#### 1. *Aqidain*

*Aqid* merupakan orang yang mengerjakan akad, *Aqid* merupakan pelaku yang melakukan akad, tidak semua orang bisa dijadikan sebagai *Aqid*. Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 (empat) orang yang yang tidak boleh diantaranya:

- 1) Anak kecil yang belum baligh
- 2) Orang gila
- 3) Hamba sahaya, dan
- 4) Orang buta.

Selain kategori di atas dalam Hukum Islam disebutkan juga bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah<sup>34</sup>

#### b. *Mauqud alaih*

Objek yang di jadikan barang yang di perhutang-piutangkan harus memenuhi beberapa hal antara lain:

---

<sup>34</sup> Ningsih, *Fiqh Muammalah*, 63.

- 1) memiliki nilai
- 2) dapat dimiliki
- 3) dapat diberikan kepada pihak pengutang
- 4) barangnya telah ada ketika perjanjian tersebut dilakukan

c. *Shighat (ijab dan qobul)*

*Shighat* adalah ucapan yang diucapkan yang menunjukkan suatu perbuatan kedua belah pihak.

Selain dalam pada itu syarat-syarat tersebut ada beberapa syarat lain sebagaimana yang telah diatur dalam KUHper pasal 1320 yang mengatakan

- 1) Kesepakatan Bersama, Perjanjian hendaknya dibuat atas kesepakatan para pihak yang terlibat.
- 2) Cakap, yang melakukan suatu perjanjian harus cakap atau sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.
- 3) Suatu hal tertentu, maknanya perjanjian dilakukan atas dasar hal yang bersifat khusus.
- 4) Sebab yang halal, artinya sebab yang boleh dipergunakan dalam merumuskan Suatu Perjanjian hendaknya bukan sebab yang dilarang<sup>35</sup>.

Selain dari Syarat rukun di atas ada beberapa syarat lain yang harus di perhatikan di antaranya:

---

<sup>35</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2010), 17.

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus ada keberadaanya Barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia
- 2) Barang yang diperjualbelikan Harus milik sendiri.
- 3) Barang yang diperjual-belikan boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau dapat diserahkan dalam kurun waktu yang telah disepakati Bersama.
- 4) Harga barang yang diperjualbelikan harus disepakati kedua belah pihak.
- 5) Apabila praktik jual-beli itu dilaksanakan dengan saling menukarkan barang maka barang yang di jadikan alat penukar bukanlah barang yang di larang<sup>36</sup>.

Dalam kacamata hukum Perdata dalam melaksanakan praktik jual-beli hendaknya harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan akad yang dirasa sangat penting dalam melakukan suatu perjanjian yang mana asas ini memberikan kesempatan yang sama baik bagi pihak pertama maupun pihak kedua untuk merumuskan suatu perjanjian agar sesuai yang diinginkan kedua belah pihak.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa

---

<sup>36</sup> Ningsih, *Fiqh Muammalah*, 96.

suatu perjanjian harus dilaksanakan serta dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme diartikan sebagai kesepakatan kedua belah pihak. Maksudnya perjanjian harus dibuat atas dasar kesepakatan yang mana kesepakatan ini adalah perwujudan kehendak kedua belah pihak<sup>37</sup>.

#### 4. Tinjauan umum seputar Riba

Muhammad Nafik H.R berpendapat bahwa riba merupakan “Penambahan”. Atau dapat dimaknai riba adalah kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman dari peminjam. Dalam Islam riba dimaknai sebagai pertambahan yang diperoleh dengan cara yang tidak diperbolehkan<sup>38</sup>. Sedangkan menurut Abu Syuja’ yang dikutip dalam kitab *Taqrib* mengartikan bahwa riba adalah suatu pertambahan<sup>39</sup>.

Dalam fiqh *Muammalah* riba diartikan sebagai tambahan yang bersifat haram yang bisa muncul akibat dampak pertukaran uang. Sebagaimana yang dikatakan Wahid Abdus Salam Raly, beliau mengatakan bahwa riba adalah “ekstra” (yang disyaratkan) terhadap uang pokok tanpa adanya transaksi pengganti yang disyaratkan<sup>40</sup>.

Sedangkan riba berdasarkan pendapat dari ulama fiqh, yang diterangkan oleh empat Mazhab<sup>41</sup>, bisa digolongkan, sebagai berikut:

<sup>37</sup> Syahfitri, “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata,” 4–5.

<sup>38</sup> Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), 94.

<sup>39</sup> Ustadz Online, “Hukum Riba,” Al Khoirot, 2017, <https://www.alkhoirot.org/2017/10/hukum-riba.html>.

<sup>40</sup> Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2008), 73.

<sup>41</sup> Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 2018, 12.

a. Syafi'iyah

Riba adalah penambahan yang dilakukan tanpa adanya transaksi pengganti yang diatur dalam *Syariah* atau hukum Islam. Atau dapat disimpulkan bahwa riba adalah tambahan yang diperoleh dengan cara yang dilarang atau batil.

b. Malikiyah

Kalangan Malikiyah berpendapat mirip dengan kalangan Syafi'iyah yang mana riba diartikan sebagai tambahan. Imam Maliki juga menegaskan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan hutang-piutang tanpa adanya usaha yang sah adalah riba.

c. Hanafiyah

Riba adalah suatu tambahan yang terjadi dalam suatu perjanjian atau akad yang tidak disertai dengan sesuatu yang sepadan. yang mana dalam Madzhab Hanafi berpendapat bahwa sebab suatu riba terletak pada takarannya.

d. Hambaliyah

Tidak jauh berbeda dengan madzhab Hanafi, menurut Madzhab Hambali berpendapat bahwa riba adalah tambahan yang disyaratkan pada barang sejenis ketika dijual sebagian dengan sebagian lainnya. yang mana dalam Madzhab Hambali berpendapat bahwa sebab suatu Riba terletak pada

takaranya<sup>42</sup>. jika ditinjau dari jenisnya riba dapat dikategorikan dalam 2 jenis yakni:

### 1. *Riba Fadl*

*Riba Fadl* adalah suatu pertukaran barang yang senilai dengan jumlah yang tidak setara. Barang yang biasanya termasuk dalam kategori *riba fadl* adalah barang yang tergolong ke dalam barang *ribawi* di antaranya emas, perak, gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum), kurma dan garam, selain hal Wahbah az-zuhaili mengatakan bahwa uang termasuk dalam kategori barang *ribawi* dikarenakan uang digunakan sebagai alat pertukaran yang mencerminkan suatu nilai<sup>43</sup>.

### 2. *Riba Nasi'ah*

*Riba Nasi'ah* adalah riba yang terjadi akibat praktik jual-beli barang *ribawi*, baik emas, perak, garam dll. Riba nasi'ah disebabkan adanya perbedaan antara nominal yang diserahkan dengan nominal yang diserahkan di kemudian hari

Ibnu Hajar al-Haitami mengatakan bahwa riba dibagi menjadi tiga kategori yakni Riba fadh, riba al-yad, dan riba nasiyah. Dan kesemuanya kategori ribah hukumnya haram sebagaimana yang

<sup>42</sup> Ustadz Abdussalam, "Definisi Riba Lengkap Empat Mazhab," NU Online, 2024, <https://nu.or.id/syariah/definisi-riba-lengkap-empat-mazhab-11fvp>.

<sup>43</sup> Christavianca Lintang, "Apa Itu Riba Fadhl Dan Seperti Apa Contohnya Dalam Transaksi Jual-Beli?," detikHikmah, 2024.

terangkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menghalalkan Jual-beli dan mengharamkan riba.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Empiris yang mana penelitian mengkaji terkait bagaimana hukum menyikapi suatu masalah yang terjadi di Masyarakat. Yang mana penelitian empiris mengenai pola perilaku hidup di Masyarakat sebagai gejala Hukum secara faktual (nyata)<sup>44</sup>.

Penelitian yang bersifat empiris dimana sumber datanya berasal dari hasil observasi pada objek di lapangan, kemudian dikaji kembali melalui kajian pustaka baik dari sumber tertulis maupun lainnya, serta didukung dengan hasil wawancara di lapangan<sup>45</sup>.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi Hukum yang mana dalam pendekatan ini terfokus terhadap bagaimana peran hukum terhadap gejala atau perilaku sosial di masyarakat<sup>46</sup>.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa puger kulon kecamatan puger, kabupaten jember, secara geografis desa puger kulon terletak di ujung Selatan kabupaten jember yang berbatasan langsung dengan laut. hal ini yang menyebabkan Masyarakat di desa puger kulon banyak bekerja sebagai nelayan.

---

<sup>44</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 81.

<sup>45</sup> Muhaimin, 89.

<sup>46</sup> Muhaimin, 111.

banyak dari mereka yang enggan untuk membaca dalam melakukan segala perjanjian. hal ini menjadi celah serta keuntungan bagi *pengambek* guna mencari keuntungan yang berlebih melalui pembiayaan yang dilakukan kepada nelayan tersebut.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah para pihak yang diteliti oleh peneliti berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, yang dalam hal ini para pihak terdiri dari *pengambek* dan nelayan.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penulisan pasti memiliki sebuah sistem atau sebuah teknik dalam pengumpulan bahan hukum sebagai referensi penulisan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum empiris terdiri dari tiga teknik yaitu:

#### 1. Observasi

Peneliti melakukan observasi pada nelayan yang menggunakan jasa hutang kepada *pengambek*. Dengan cara melakukan suatu pengamatan bagaimana praktik hutang-piutang yang dilakukan antara *pengambek* dan nelayan.

#### 2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terhadap nelayan maupun *pengambek* di Puger Kulon seputar perjanjian hutang yang bersyaratkan jual beli tersebut.

Dalam melakukan wawancara, pemetaan waktu yang baik sangat di perlukan guna mendapatkan hasil yang sesuai, serta mempertimbangkan pemilihan bahasa dan kata yang di mengerti Narasumber guna mendapatkan data yang baik dan objektif<sup>47</sup>.

### 3. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi guna memperoleh beberapa data guna menjadi bukti penguat yang telah diteliti melalui proses wawancara berlangsung.

### **E. Analisis Data**

Dalam penelitian analisis yang dilakukan adalah menggunakan analisis naratif, dengan cara mengumpulkan beberapa data yang diperoleh oleh informan yang kemudian yang nantinya digunakan dasar dalam mendeskripsikan data.

Proses analisis data dapat dilaksanakan bilamana data sudah diperoleh. Segala data yang telah diperoleh nantinya akan dikaji serta dirangkai secara sistematis yang kemudian akan disimpulkan serta diringkas secara jelas agar lebih mudah dipahami.

### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data yang dilakukan dengan teknik *Triangulasi* sumber yang mana peneliti mencari informasi lain tentang topik yang dikajinya dari

---

<sup>47</sup> Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), 53.

sumber atau partisipan lain. Pada prinsipnya, semakin banyak sumber maka akan semakin baik hasilnya<sup>48</sup>.

Teknik tersebut dipakai saat diadakannya wawancara dengan narasumber mengumpulkan data dengan mengelompokan data berdasarkan kategori yang diteliti, sehingga data bisa diperoleh dari narasumber.

### **G. Tahapan Penelitian**

Dalam menulis penelitian ini didasarkan pada beberapa tahapan, Tahapan penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian di antaranya<sup>49</sup>:

a) Tahap pra lapangan

Dalam tahapan ini peneliti memulai dengan menyusun Rancangan kemudian melihat kondisi lapangan serta mengumpulkan beberapa referensi yang berkaitan dengan Judul yang diangkat berdasarkan data yang relevan.

b) Tahap pelaksanaan Riset.

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan Observasi, wawancara maupun dokumentasi terhadap subjek penelitian guna mendapatkan data primer yang kemudian data yang di dapat di analisis berdasarkan metode serta teori yang digunakan.

c) Tahap pasca riset

Dalam tahap ini data yang diperoleh kemudian diolah yang kemudian digunakan dasar dalam menyusun laporan.

---

<sup>48</sup> Feny Rita Fiantika, 183.

<sup>49</sup> Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 48.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian


##### 1. Kondisi geografis desa Puger Kulon

Puger Kulon adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. desa ini berada di ujung selatan Kabupaten Jember dengan luas wilayah sekitar 3,89 kilometer persegi<sup>50</sup>. Secara geografis, desa Puger Kulon memiliki batas-batas wilayah yang strategis. Di bagian selatan, desa ini langsung berbatasan dengan laut, yang menjadikannya salah satu desa pesisir penting di wilayah tersebut. Sementara itu, di sebelah timur, desa ini berbatasan dengan desa Puger Wetan, di sebelah barat dengan Desa Mojosari, dan di sebelah utara dengan desa Grenden.

Letak geografis desa Puger Kulon yang berbatasan langsung dengan laut memberikan desa ini keunggulan tersendiri, terutama dalam sektor perikanan dan kelautan. Selain itu, hubungan dengan desa-desa tetangga seperti Puger Wetan, Mojosari, dan Grenden turut mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan ini. Kombinasi antara wilayah pesisir dan interaksi antar desa menjadikan Puger Kulon sebagai desa yang strategis, baik dari segi geografis maupun perannya dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Jember.

---

<sup>50</sup> Puger District and I N Figures, *Puger District in Figures* (Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2024), 9, <https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/93b93469ee28857c34dd45a4/kecamatan-puger-dalam-angka-2024.html>.



Gambar 4.1: Peta wilayah Desa Puger Kulon

## 2. Kondisi sosial Ekonomi desa Puger Kulon

Mayoritas masyarakat puger bekerja sebagai nelayan hal ini dikarenakan letak geografis desa Puger Kulon yang berbatasan langsung dengan Laut desa Puger Kulon, yang terletak di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, merupakan desa yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang yang beragam, baik dari segi suku maupun mata pencaharian. Penduduk desa ini didominasi oleh suku Jawa dan Madura, namun beberapa literatur mencatat bahwa sebagian masyarakat Puger Kulon juga memiliki akar dari suku mandar<sup>51</sup>, Keberagaman ini mencerminkan kekayaan budaya dan dinamika sosial yang ada di desa tersebut.

<sup>51</sup> RZ Hakim, "Kisah Dusun Mandar Di Puger," Kompasiana, 2013, <https://www.kompasiana.com/amp/acacicu/552aa5b96ea834127f552d14/kisah-dusun-mandar-di-puger>.

Walaupun desa Puger Kulon berbatasan langsung dengan laut, tidak semua penduduknya bekerja di sektor perikanan, seperti menjadi nelayan, pengambek, atau pekerjaan lain yang berkaitan dengan hasil laut. Sebagian masyarakat memilih profesilain, seperti berdagang, bertani, atau pekerjaan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan sumber daya laut. Hal ini menunjukkan adanya keragaman dalam sektor ekonomi di desa tersebut

### **3. Deskripsi Pengambek di desa Puger Kulon**

Pengambek merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat desa Puger Kulon untuk menyebut individu atau kelompok yang berperan sebagai pengepul. Profesi ini berfokus pada pengumpulan hasil tangkapan ikan dan barang-barang lain yang sejenis, namun peran pengambek tidak sebatas sebagai pengumpul saja. Dalam praktiknya, pengambek juga berfungsi sebagai penyedia jasa permodalan atau pemberi pinjaman kepada para nelayan. Hal ini menjadikan pengambek sebagai bagian integral dalam ekosistem ekonomi lokal.

Sebagai pengepul, pengambek berperan dalam mendistribusikan hasil tangkapan nelayan ke pasar atau konsumen yang lebih luas, memastikan kelangsungan rantai pasokan. Di sisi lain, perannya sebagai penyedia modal membantu nelayan mengatasi keterbatasan finansial, seperti kebutuhan untuk membeli bahan bakar, alat tangkap, atau kebutuhan operasional lainnya. Dengan menawarkan pinjaman atau modal kerja, pengambek memungkinkan nelayan untuk tetap produktif, bahkan dalam situasi ekonomi yang sulit.

Peran ganda ini menjadikan pengambek tidak hanya sebagai pelaku ekonomi biasa, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi nelayan di Puger Kulon. Hubungan yang terjalin antara pengambek dan nelayan seringkali didasarkan pada kepercayaan dan saling ketergantungan, mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang unik di masyarakat pesisir.

## **B. Penyajian dan analisis data**

### **1. Praktik Hutang-piutang bersyarat Jual-beli antara pengambek dan nelayan di desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember**

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut mengenai hutang-piutang bersyarat Jual-beli yang dilakukan pengambek dan nelayan di desa Puger Kulon, dalam Praktiknya Hutang-piutang bersyarat Jual-beli yang dilakukan Nelayan dan Pengambek adalah kegiatan Hutang-piutang yang mewajibkan atau mesyaratkan pihak yang diberikan hutang untuk menjual hasil tangkapannya kepada sang pemberi hutang. Kegiatan jual beli ini dilakukan sebagai balasan atas pemberian hutang tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di desa Puger Kulon. Bahwa mayoritas masyarakat Puger Kulon berpencaharian dengan mengandalkan hasil lautnya baik sebagai Nelayan maupun yang lain yang berhubungan dengan hasil laut. Hasil laut yang bersifat *fluktuatif* dan resiko yang tinggi ketika mencari ikan yang menjadi salah satu faktor nelayan melakukan Hutang-piutang.

Pelaksanaan hutang-piutang yang dilakukan antara pengambek dan nelayan adalah hutang-piutang yang memberikan syarat kepada nelayan yang

diberi hutang untuk menjual hasil tangkapannya kepada *Pengambek*. Praktek hutang-piutang ini diberikan kepada nelayan sebagai modal dalam kegiatan melaut khususnya dalam pemenuhan perlengkapan melaut seperti jaring, mesin, dan lain sebagainya.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa nelayan di desa Puger Kulon, ada beberapa penyebab terjadinya hutang-piutang.

Hasil wawancara terhadap bapak Zainuri nelayan desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember selaku penghutang:

“Saya mas melakukan Hutang ke pengambek ini mas buat tambahan modal buat bangun perahu, mau hutang ke bank pun persyaratanya banyak mas”<sup>52</sup>.

Hasil wawancara terhadap pak Habibie nelayan desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember selaku penghutang:

“Alasan saya berhutang ke ngambek gak ribet dan cepat cairnya mas, kalo berhutang ke Bank itu lama mas dan ruwet juga mas”<sup>53</sup>.

Selain karena kebutuhan dan proses pencairannya cepat hutang ke pengambek dipilih karena kedekatan Nelayan dan Pengambek seperti yang katakan Bapak Misdi Selaku nelayan di desa Puger Kulon:

“Saya hutang ke pengambek karena karna pengambeknya ipar saya mas jadi saya mas jadi enak mas gak jauh-jauh”<sup>54</sup>.

<sup>52</sup> Zainul, diwawancari oleh Penulis, Jember, 10 November 2024.

<sup>53</sup> Habibi, diwawancari oleh Penulis, Jember, 10 November 2024.

<sup>54</sup> Misdi, diwawancari oleh Penulis, Jember, 10 November 2024.

Hutang ke pengambek dipilih nelayan karena prosedurnya mudah karena tidak menggunakan kontrak dan berlandaskan kepercayaan seperti yang disampaikan pak riyon salah selaku pengambek:

“Jadi sistem dalam praktik hutang-piutang disini mas berlandaskan kepercayaan mas, jadi tidak menggunakan kertas mas cukup diucapkan saja”<sup>55</sup>

Dalam praktiknya hutang-piutang yang dilakukan antara *pengambek* dan Nelayan dilakukan dengan cara yang sederhana yang mana dalam praktiknya Pengambek tidak memberikan syarat administrasi seperti surat Kontrak, dalam artian Pengambek tidak memberatkan kepada Nelayan untuk berhutang, Namun *Pengambek* hanya memberikan syarat kepada Nelayan dengan mewajibkan nelayan untuk menjual hasil tangkapannya kepada *Pengambek*.

Mekanisme praktek Utang-piutang bersyarat Jual-beli yang dilakukan *Pengambek* dan Nelayan di Desa Puger Kulon dengan cara Nelayan mendatangi *Pengambek* terlebih dahulu untuk melakukan akad hutang-piutang. Akad tersebut berlangsung secara lisan oleh para pihak, dengan cara nelayan menyatakan maksud dan tujuan kepada *pengambek* secara tatap muka, kemudian nelayan menyebutkan nominal uang yang akan nelayan pinjam kepada pengambek, kemudian pengambek menanggapi permintaan nelayan meminjam dengan nominal sekian dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan nelayan, kemudian *pengambek* menyebutkan syarat kepada nelayan bahwa hasil tangkapan nelayan harus di jual kepada pengambek

---

<sup>55</sup> Riyon, diwawancari oleh Penulis, Jember, 10 November 2024.

dengan harga di bawah harga pasar perbedaan harga ini ditetapkan berdasarkan kebiasaan serta kesepakatan pengambek yang lain. Setelah syarat tersebut disampaikan nelayan biasanya tanpa pikir panjang menyetujui syarat tersebut, kemudian *pengambek* memberikan uang kepada nelayan sesuai dengan nominal yang disetujui.

Adapun hasil wawancara terkait mekanisme hutang-piutang antara pengambek dan nelayan yang di sampaikan pak Riyan selaku *pengambek* di Desa Puger Kulon sebagai berikut:

“Prosedurnya simple mas kayak biasanya mas, gak pakai surat mas biasanya nelayan langsung datang ke saya bilang mau pinjam uang, seumpama mau pinjam 20 juta mas, saya lihat dulu mas kemampuan dan alasan apa mas, kalo di rasa sesuai saya kasih mas, kemudian saya bilang kalo dapat ikan, ikanya wajib disetorkan ke saya”<sup>56</sup>.

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan nelayan sebagai pihak meminjam yang menyatakan pada saat wawancara:

“Langsung mas, nyangi dek umahe mas terus ngomong mas lak arep utang mas gausah nganggo surat mas, bar kui ngomong mas arep utang piro contoh utang 25 juta, cuman mas lak utang dek pengambek adewe kudu nyetor iwak mas dek pengambek, semisal regone dek pasar 30 ewu per kilo lak di dol dek pengambek iso 27 ewu, sebenere lak di itung-itung sakne dek nelayan mas tapi ya yaopo mane”

“Langsung mas, datangi rumahnya mas terus bilang kalo mau minjem mas gak pakai surat mas, setelah itu bilang kalau mau hutang berapa semisal hutang 25 juta, tapi mas kalau hutang ke pengambek kita harus menyetorkan ikan mas ke pengambek, semisal kalo di pasar harganya 30 ribu kalo di jual ke pengambek bisa jadi 27 ribu. Sebenarnya kalo dihitung-hitung kasian nelayanya mas tapi mau gimana lagi”<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Riyan, diwawancari oleh Penulis, Jember, 10 November 2024.

<sup>57</sup> Riski, diwawancari oleh Penulis, Jember, 11 November 2024.

Bapak yoga selaku Nelayan di desa Puger Kulon juga mengatakan:

“Langsung mas rono nyang umahe ngomong arep nyilih duit piro tur ngomong arep di gawe opo ngunu mas, gausah gawe kertas mas, terus dikasih duite bar kui de e ngomong lak oleh iwak gowo mrene.”

“Langsung ke rumahnya mas bilang mau pinjam uang berapa untuk keperluan apa gitu mas, tidak usah pakek surat mas, setelah sama ngambeknya dikasih uang sembari kalo hasil tangkapan di suruh.”<sup>58</sup>

Adapun secara singkat Prosedur Pinjaman atau hutang-piutang antara pengambek dan Nelayan di desa Puger Kulon sebagai berikut:

1. Nelayan mendatangi kediaman pengambek.
2. Setelah datang kediaman *Pengambek*, nelayan mengucapkan maksud dan tujuan baik nominal dan untuk keperluan apa.
3. Setelah mendengarkan maksud dan tujuan nelayan pengambek mempertimbangkan pengajuan Nelayan.
4. Setelah proses pertimbangan selesai *Pengambek* memberikan uang sesuai dengan kebutuhan yang disetujui, kemudian *Pengambek* membuat perjanjian bersyarat. Dengan syarat hasil tangkapan ikan di setorkan ke *Pengambek*.

Dari keterangan di atas, bahwa Nelayan yang Berhutang kepada *pengambek* diharuskan menjual hasil tangkapannya kepada *Pengambek* dengan harga yang dibawah semestinya dengan perhitungan yang berdasarkan dengan kebiasaan (kisaran 10%), hal ini dilakukan Nelayan sampai hutangnya lunas. Namun ada kejanggalan dalam praktiknya yang mana dalam praktiknya tidak disebutkan bagaimana sanksi yang diberikan *pengambek* terhadap bapak Riski

---

<sup>58</sup> Yoga, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 November 2024.

Nelayan, sebagaimana hasil wawancara yang peneliti temukan dengan Nelayan sebagai berikut:

“Gak di sebut mas, yo cuman iku mas, lak oleh iwak kudu di setor dek pengambek mas, tapi biasane mas lak onok wong mayang gak nyetorne dek pengambek di dol ketemu pengambek mas perahune disita”

“Ga disebutkan mas, ya cuman itu saja mas kalo dapat ikan wajib di jual ikanya ke pengambek. Tapi biasane mas ketika ada nelayan yang menjual hasil tangkapannya di luar pengambek mas kalo ketemu perahunya disita”<sup>59</sup>.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh pak Riyan selaku *Pengambek* beliau mengatakan:

“Gak disebutkan mas kayaknya nelayan sudah tau mas, kita pakai kebiasaan disini aja mas Kalo semisal ada nelayan saya yang menjual ikan di luar ya biasanya saya tagih mas hutangnya, kalo keseringan ketemu ya saya sita perahunya”<sup>60</sup>

Dari keterangan di atas bisa di ketahui bahwa praktik Hutang-piutang bersyarat jual-beli yang dilakukan oleh *Pengambek* dengan nelayan dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan serta kebiasaan masyarakat Puger Kulon baik dalam penentuan harga jual ke pengambek maupun sanksi yang diberikan, yang mana kegiatan jual-beli dengan pengambek dilaksanakan hingga hutang nelayan lunas.

<sup>59</sup> Riski, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 11 November 2024.

<sup>60</sup> Riyan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 November 2024

## **2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktek perjanjian hutang-piutang bersyarat jual-beli antara pengambek dan nelayan di desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember**

### **a. Pandangan Hukum Islam praktik perjanjian hutang-piutang bersyarat jual-beli antara pengambek dan nelayan di desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember**

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam menjalankan kehidupannya tidak lepas dengan interaksi dengan manusia lain, sebagaimana di dalam Islam telah diatur bahwa hubungan manusia bukan hanya vertikal dengan tuhan saja atau *Hablumminallah* akan tetapi juga diatur bagaimana hubungan antar manusia atau *Hablumminannas*. Islam menganjurkan manusia untuk senantiasa tolong-menolong dalam hal kebaikan.

Dalam masyarakat Puger kulon sering dijumpai kegiatan tolong-menolong salah satu contohnya adalah hutang-piutang bersyarat Jual-beli yang dilakukan *Pengambek* dengan nelayan. Praktik hutang-piutang ini dikarenakan minimnya Informasi peminjaman ke Instansi seperti di Bank serta kemudahan prosedur yang diberikan *Pengambek* dalam memberikan hutang terhadap nelayan, hal ini menjadi alasan nelayan memilih *Pengambek* Untuk meminjam hutang. Hutang-piutang atau *Qardh* merupakan harta yang memiliki nilai kesepadanan yang diberikan terhadap orang lain yang nantinya akan ditagih kembali, atau dengan kata lain, suatu

kegiatan yang dimaksudkan memberikan harta terhadap orang lain yang nantinya akan dikembalikan dengan nilai yang sepadan<sup>61</sup>.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa kegiatan hutang-piutang yang dilakukan antara *Pengambek* dan nelayan memiliki keunikan dari pada kegiatan hutang-piutang yang lain, hal ini dikarenakan dalam prakteknya *Pengambek* memberikan syarat kepada nelayan.

Keunikan kegiatan hutang-piutang tersebut adalah syarat yang dibebankan nelayan, yang mana nelayan atau pihak memiliki hutang diberikan kewajiban untuk menjual hasil tangkapannya kepada *Pengambek*, ikan yang di beli *Pengambek* terhadap nelayan di bandrol dengan harga yang murah atau di bawah pasar. Yang mana pengaturan harga dalam praktik jual-beli tersebut ditentukan oleh pembeli hal ini tidak sesuai dengan ketentuan akad Jual-beli dalam Islam yang mana penetapan harga di dasarkan atas kesepakatan Bersama para pihak.

pengurangan harga jual tersebut bukan dengan tujuan untuk melunasi hutang nelayan.

Sebagaimana yang dikatakan bapak Habibi sebagai berikut:

“Gak enek sangkut paute karo utang mas, meskipun di tuku regane enek kurang utowo murah lah istilaha iki mas sampek hutange lunas, utange sek pancet mas”

“Tidak ada hubunganya dengan hutang mas, meskipun di beli dengan harga yang kurang atau murah lah istilahnya seperti itu sampe hutangnya lunas, hutangnya tetep mas”<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Maliki Malang Press, 2018), 60.

<sup>62</sup> Habibi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 November 2024

Dari pernyataan tersebut dapat di pahami bahwasanya kegiatan jual-beli yang dilakukan nelayan dengan *Pengambek* dilakukan sampai hutang nelayan lunas.

Adapun rukun *Qardh* menurut Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari mengatakan bahwa rukun *Qardh* itu sama dengan rukun dalam Jual-beli yakni terdapat 3 macam. Yakni '*Aqidain, Shighah dan Ma'qud 'alaih*<sup>63</sup>.

a. '*Aqidain*

*'Aqidain* secara bahasa diartikan sebagai 2 akad, secara istilah '*Aqidain* diartikan sebagai kegiatan dua orang yang melakukan akad antara orang yang menyediakan hutang atau orang yang meminjamkan harta (*muqrid*) dan orang yang berhutang atau orang yang menerima harta (*muqtarid*). Dalam hal ini *Muqrid* yang dimaksud adalah *Pengambek* selaku pemberi hutang dan nelayan sebagai *Muqtarid* atau pihak yang berhutang, ulama' *Syafi'iyah* berpendapat bahwa syarat menjadi *Muqrid* dan *Muqtarid* adalah *ahliyyah* atau cakap, cakap yang maksud adalah kecakapan dalam melakukan *muammalah* seperti *baligh, berakal, dan mukallaf*<sup>64</sup>

b. *Shighat*

*Shighat* merupakan sebagai ijab dan qobul maknanya *Shighat* merupakan proses penyampaian maksudkan dalam suatu akad. *ijab* diartikan juga sebagai penetapan yang menunjukkan keridhaan yang

<sup>63</sup> Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 2018, 69.

<sup>64</sup> Ahmad Mafaid Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 2, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.66>.

diucapkan oleh pihak pertama, sedangkan qobul adalah ucapan pihak kedua yang diucapkan setelah pihak pertama yang bermaksud memberikan ridha atas ucapan pihak pertama<sup>65</sup> seperti “pihak pertama saya meminjam uang sepuluh ribu, kemudian ditanggapi pihak kedua: boleh tapi besok kembalikan ya”. Dalam praktik hutang-piutang antara pengambek dan nelayan di desa puger kulon dilaksanakan dengan sederhana. Sebagaimana yang diungkapkan pak Riski selaku nelayan di desa Puger Kulon.

“Dadi ngene mas lak utang dek pengambek iki ndak ruwet mas, saya hutang ke pengambek disek mergo prahu saya kerem mas jadi gelem ndak gelem hutang ndek pengambek, utange yo simple mas garek menyang nggone pengambek terus ngomong arep hutang jelasne utange gawe opo mas”

“Jadi gini mas kalo melakukan hutang ke Pengambek itu sederhana mas, saya hutang ke pengambek dulu karna perahu saya karam mas, jadi mau tidak mau hutang ke pengambek mas. Hutangnya juga sederhana mas tinggal datang ke pengambek kemudian bilang mau hutang kemudian jelaskan buat apa hutang tersebut mas”<sup>66</sup>

bapak Riyan selaku Pengambek juga membenarkan pernyataan tersebut, beliau mengatakan;

“Prosedurnya simpel mas kayak biasanya mas, gak pakai surat mas biasanya nelayan langsung datang ke saya bilang mau pinjam uang, seumpama mau pinjam 20 juta mas, saya lihat dulu mas kemampuan dan alasanya apa mas, kalo di rasa sesuai saya kasih mas, kemudian saya bilang kalo dapat ikan, ikanya wajib disetorkan ke saya”<sup>67</sup>.

<sup>65</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45.

<sup>66</sup> Riski, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 November 2024.

<sup>67</sup> Riyan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 11 November 2024.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami proses ijab qobul dalam kegiatan hutang-piutang yang dilakukan antara *Pengambek* dan nelayan terjadi ketika nelayan datang menemui pengambek untuk meminjam atau berhutang sejumlah uang, serta qobul terjadi ketika pengambek menyetujui permintaan nelayan.

c. *Ma'qud 'alaih*

*Ma'qud 'alaih* adalah sesuatu barang yang dijadikan objek dalam melakukan akad. Tidak semua benda bisa dijadikan objek dalam akad. Para ulama' *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* hanya memperbolehkan benda-benda yang nampak untuk dipergunakan sebagai objek dalam akad<sup>68</sup>. Dalam praktiknya akad *Qardh* atau hutang-piutang adalah akad yang dipergunakan dengan tujuan *tabarru'* atau tolong-menolong<sup>69</sup>. akad *Qardh* diperuntukan untuk kegiatan tolong-menolong tanpa ada embel-embel apapun. Namun dalam praktiknya hutang-piutang yang dilakukan antara pengambek dan nelayan ada keunikan yang dalam ha ini nelayan dibebani syarat untuk menyetorkan hasil tangkapan kepada pengambek.

Praktik akad hutang-piutang yang dilakukan antara *Pengambek* dan nelayan di desa Puger Kulon objek akadnya adalah uang dan ikan. Selain bertujuan bertujuan untuk mendatangkan keuntungan dengan adanya

<sup>68</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 59.

<sup>69</sup> Subairi, *Fiqh Muammalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 109.

pengurangan harga beli dari nelayan. Hal ini juga dilakukan *Pengambek* dengan tujuan agar mendapatkan suply ikan dari nelayan.

Seperti yang dikatakan mas riyon selaku pengambek di Desa Puger kulon

“Syarat kewajiban nyetor ikanya kesini ya untuk memenuhi permintaan ikan ke kami mas, soalnya pengmabek disini sebenre sifatnya distributor mas, nanti ikan yang masuk disini di kirim di luar mas sesuai jenis ikannya”<sup>70</sup>

Dalam praktik hutang-piutang bersyarat antara *Pengambek* dan nelayan harus dilakukan atas dasar yang baik serta tidak bertentangan dengan asas-asas perjanjian dalam Islam di antaranya:

#### 1) Keadilan

Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan keadilan kedua belah pihak harus memperhatikan hak kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam praktik perjanjian hutang-piutang yang dilakukan antara *Pengambek* dan nelayan dilakukan atas dasar tujuan yang sama, maknanya perjanjian tersebut dibuat guna memenuhi hak para pihak, dalam hal ini nelayan mendapatkan modal untuk melaut yang mana hal ini digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pengambek mendapatkan pasokan ikan akibat perjanjian hutang-piutang tersebut.

---

<sup>70</sup> Riyon, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 November 2024.

Sebagaimana dikatakan pak habibi selaku nelayan di Desa

Puger kulon:

”Utang dek pengambek sebenere podo-podo butuh mas kene nelayan butuh modal gawe mayang pengambek yo butuh iwak”

“Hutang ke pengambek sebenarnya sama-sama butuh mas pihak nelayan butuh modal dibuat melaut sedangkan pengambek butuh pasokan ikan”<sup>71</sup>

## 2) Ikhtiyari

Perjanjian yang dibuat dilakukan harus didasarkan atas dasar kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari salah satu belah pihak maupun pihak lain<sup>72</sup>. Sebagaimana Firman Allah di dalam Surah Annisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ هَالِكًا كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Tafsir *Tahlili* menyebutkan bahwa ayat ini melarang seseorang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, kecuali perniagaan yang dilakukan atas dasar kerelaan. Dalam praktik perjanjian hutang-piutang yang dilakukan antara *Pengambek* dan nelayan dilaksanakan atas kemauan kedua belah pihak

<sup>71</sup> Habibi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 November 2024.

<sup>72</sup> Bahtiar Effendi, “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah),” *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 73, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>.

Sebagaimana yang disebutkan pak habibi selaku nelayan di desa

Puger kulon:

“Gak enek seng mekso se mas, awak dewe nelayan utang mergo kebutuhan mas, syarat menyetor iwak iku wes umume mas, dadi sakdurunge arep utang wes paham syarate”<sup>73</sup>

“Ga ada yang maksa mas, kita nelayan berhutang karena faktor kebutuhan mas, syarat menjual ikan itu sudah umum mas, jadi sebelum berhutang sudah paham syaratnya”

### 3) Asas saling menguntungkan

Suatu perjanjian harus dilaksanakan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak<sup>74</sup>, dalam praktek perjanjian hutang-piutang bersyarat antara *Pengambek* dan nelayan dilaksanakan atas kebutuhan masing-masing pihak, yang mana dari pihak nelayan mendapatkan modal untuk bekerja sedangkan *Pengambek* mendapatkan pasokan ikan akibat syarat hutang tersebut. Akan tetapi selain keuntungan masih terdapat hal yang menjanggal yang mana syarat yang dibebankan *Pengambek* kepada nelayan untuk menjual hasil tangkapannya kepada *Pengambek* dengan harga di bawah pasar tanpa maksud melunasi hutang.

### 4) Asas kesetaraan

Asas ini mengatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam memenuhi isi perjanjian baik dari segi hak dan kewajiban serta resiko yang akan dipikul antara kedua belah pihak. Asas kesetaraan dalam

<sup>73</sup> Habibi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 November 2024.

<sup>74</sup> Effendi, “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah),” 75.

memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba<sup>75</sup>. dalam praktek perjanjian hutang-piutang bersyarat antara *Pengambek* dan nelayan terdapat syarat yang dirasa tidak berimbang yang mana syarat yang dibebankan untuk menjual hasil tangkapan yang nelayan peroleh terdapat pengurangan.

Dalam praktik jual-beli yang diakibatkan hutang-piutang yang terjadi antara *Pengambek* dan nelayan dalam penetapan harganya terdapat pengurangan atau adanya suatu yang menjadi pembeda dengan nelayan yang tidak memiliki hutang dengan pengambek. Sebagaimana yang disampaikan pak habibie:

“bedo mas rego dodolan antara nelayan seng duwe utang dek *pengambek* ambek seng gak duwe utang iki bedo mas, lak seng gak duwe utang rego tukune normal (tidak ada pengurangan)”<sup>76</sup>.

“berbeda mas harga jual antara nelayan yang punya hutang kepada *Pengambek* dengan yang tidak, kalo yang tidak punya hutang beda mas, kalo yang tidak punya hutang harga jualnya normal (tidak ada pengurangan)”

yang mana pengurangan tersebut tidak dengan tujuan untuk melunasi hutang sebagaimana dijelaskan oleh pengambek di atas. Artinya dalam praktik jual-beli tersebut pengaturan serta penetapan harga berada di tangan Pembeli atau *Pengambek* hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan pertama fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia No.110/DSN-MUI/IX/2017 yang mengatakan

<sup>75</sup> Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna Muhammad’Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone,” *Jurnal Hukum Diktum* 14 (2016): 269.

<sup>76</sup> Habibi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 November 2024.

bahwa penetapan harga dalam praktik jual-beli diatur di oleh pemilik benda tersebut<sup>77</sup>.

Pengurangan dalam praktik jual-beli tersebut dalam praktiknya sebagaimana di jelaskan di atas adalah salah satu cara pengambek untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih. artinya dalam praktik tersebut terdapat pertukaran yang di indikasi adanya unsur ketidakadilan. Tambahan tersebut bisa di kategorikan sebagai riba sebagaimana di sebutkan Abu Syuja' dalam kitab *Taqrib* sebagai berikut:

لَمْ يَلِ إِزْيَادُهُ وَشَرْعًا مُقَابَلَةً عَوْضٍ بِأَخْرَجَ مَجْهُولِ الثَّمَانِ فِي مَعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةً  
الْعُدَّةِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْعَوْضَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا

Artinya: riba- secara bahasa bermakna tambahan. Dan secara syara' adalah menukar *'iwadl* / sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak diketahui kesetaraannya di dalam ukuran syar'i ketika akad, atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang ditukar atau salah satunya.

pengurangan atau tambahan keuntungan akibat adanya praktik jual-beli yang menjadi syarat dalam hutang-piutang termasuk dalam riba nasi'ah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara nominal yang di dapat oleh pengambek daripada hutang yang diberikan.

Pengurangan harga beli ini bisa dikatakan sebagai Riba apabila akad yang dipergunakan adalah akad hutang-piutang dikaerakan pengambilan manfaat dari akad hutang-piutang tersebut.

<sup>77</sup> Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia No.110/DSN-MUI/IX/2017

Namun jika kita amati ungkapan *Pengambek* yang mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang tujuannya investasi

Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak haji asan selaku *pengambek* beliau mengatakan:

“Dadi ngene le sebenarnya sistem kerja *pengambek* itu investasi le, hutang seng dikekne dek nelayan iku dadi tabungan. keuntungan seng di oleh *pengambek* iku soko iwak seng teko nelayan lak rego umume 10 ewu dek *pengambek* iso kacek 9 ewu iku gak enek sangkut paute karo utang dadi utange tetep”

“Jadi gini nak sebenarnya sistem kerja *Pengambek* itu Investasi nak, hutang yang diberikan kepada nelayan itu jadi tabungan, keuntungan yang didapat *Pengambek* itu dari ikan yang dijual oleh nelayan, kalo umumnya harga 10 ribu kalo dijual ke *pengambek* harganya beda jadi 9 ribu, dan itu ga ada sangkut pautnya dengan hutang jadi hutangnya tetap”<sup>78</sup>

Makna investasi yang dimaksud *pengambek* diatas dimaknai sebagai suatu bentuk permodalan, Dimana *pengambek* memberikan sejumlah uang dengan tujuan memberikan modal terhadap nelayan. Hal ini bis akita lihat dari alasan nelayan untuk berhubungan dengan *Pengambek* yang digunakan sebagai modal melaut, modal disini ialah keperluan untuk melaut.

Sebagaimana dikatakan pak habibi selaku nelayan di Desa Puger kulon:

”Utang dek *pengambek* sebenere podo-podo butuh mas kene nelayan butuh modal gawe mayang *pengambek* yo butuh iwak”

---

<sup>78</sup> Haji Asan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 November 2024.

“Hutang ke pengambek sebenarnya sama-sama butuh mas pihak nelayan butuh modal dibuat melaut sedangkan pengambek butuh pasokan ikan”<sup>79</sup>

Jika kita melihat dari beberapa wawancara di atas bisa kita simpulkan bahwasanya hubungan *Pengambek* dan nelayan adalah adalah suatu hubungan Kerjasama bagi hasil yang dalam *Fiqh* disebut dengan akad *Musyarakah*

Maknanya pengurangan tersebut bukanlah dikatakan sebagai sebuah *Riba* melainkan ialah *Nisbah* atau bagian yang memang diterima oleh yang telah disepakati dari kegiatan tersebut, hal ini dapat kita lihat dari kebutuhan nelayan yang menyatakan bahwa berhutang untuk keperluan modal melaut (perahu), yang mana secara tidak langsung status kepemilikan perahu tersebut tidak sepenuhnya milik nelayan hal ini bisa kita lihat dari data wawancara di atas yang disampaikan mas Riyan selaku *Pengambek* yang mengatakan apabila terjadi suatu pelanggaran maka akan disita perahunya dan hutangnya dianggap lunas praktek atau hubungan tersebut bisa dikatakan sebagai akad *Musyarakah*.

---

<sup>79</sup> Habibi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 November 2024.

**b. Pandangan Hukum Positif Terhadap Praktek Perjanjian hutang-piutang bersyarat jual-beli antara pengambek dan nelayan di desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember**

Dalam KUHPer khususnya pada buku ketiga pasal 1754 mengartikan hutang-piutang sebagai perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain dengan jumlah tertentu dengan syarat akan dikembalikan suatu hari nanti. Dalam pasal 1754 KUHPer menjelaskan objek yang diperbolehkan digunakan untuk kegiatan utang-piutang adalah benda yang bisa habis karena pemakaian misalnya uang karena uang dapat habis ketika diperbelanjakan

*Pengambek* merupakan istilah yang digunakan Masyarakat Puger khususnya desa Puger Kulon untuk menggambarkan pengepul. Untuk mendapatkan supply(pasokan) ikan pengambek melakukan kerjasama dengan nelayan, kerja sama tersebut diImplementasikan dalam bentuk pemberian hutang yang mana hutang tersebut dibutuhkan nelayan untuk modal melaut. Dalam praktiknya pengambek memberikan syarat kepada nelayan yang diberikan hutang untuk menjual hasil tangkapannya dengan tujuan mendapatkan pasokan ikan

Hutang-piutang yang dilakukan *Pengambek* dan nelayan termasuk dalam kontek penerapan perjanjian, yang mana supaya dapat dikatakan sah suatu perjanjian perlu diperhatikan beberapa syarat

sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPer yaitu antara lain<sup>80</sup>:

1) Kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya.

Perjanjian yang dibuat harus berdasarkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perjanjian hutang-piutang bersyarat antara *Pengambek* dan nelayan didasari atas dasar kesepakatan hal ini dilihat dari penerimaan syarat yang berikan dan disepakati. Sebagaimana yang disampaikan pak habibi selaku nelayan di desa Puger kulon:

“Gak enek seng mekso se mas, awak dewe nelayan utang mergo kebutuhan mas, syarat menyetor iwak iku wes umume mas, dadi sakdurunge arep utang wes paham syarate”

“Ga ada yang maksa mas, kita nelayan berhutang karena faktor kebutuhan mas, syarat menjual ikan itu sudah umum mas, jadi sebelum berhutang sudah paham syaratnya”<sup>81</sup>

2) Kecakapan dalam membuat suatu perikatan

Makna cakap ialah orang yang berusia minimal 18 tahun menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, serta tidak dalam *pengampuan* atau orang yang belum bisa mengatur kekayaannya secara baik<sup>82</sup>. Perjanjian hutang-piutang yang dilaksanakan oleh *Pengambek* dan nelayan sudah memenuhi syarat tersebut, sebagaimana yang disampaikan mbak yeni selaku pengambek

“biasae seng utang dek kene ya rata-rata nekayan seng wes nikah dik”

<sup>80</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, 17.

<sup>81</sup> Habibi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 November 2024.

<sup>82</sup> Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya)* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 53.

“Biasanya nelayan yang berhung kesini rata-rata yang sudah berkeluarga dik”<sup>83</sup>

3) Adanya hal tertentu.

Adapun dalam perjanjian hutang-piutang ini adalah uang, yang mana nelayan meminjam uang kepada *Pengambek*. Uang yang dipinjam kepada pengambek digunakan nelayan untuk berberpa keperluan salah satunya ialah membeli perahu. Sebagaimana yang disampaikan bapak Zainuri nelayan desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember selaku penghutang:

“Saya mas melakukan Hutang ke pengambek ini mas buat tambahan modal buat bangun perahu, mau hutang ke bank pun persyaratanya banyak mas”<sup>84</sup>

4) Suatu sebab yang halal.

Sebab yang halal adalah sesuatu yang menjadi tujuan para pihak yang mana tujuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Dalam pasal 1765 KUHPer dijelaskan bahwa diperbolehkan syarat memberikan bunga atas perjanjian hutang-piutang tersebut.

Dalam perjanjian hutang-piutang yang dilakukan oleh *Pengambek* dan nelayan adalah perjanjian hutang-piutang dengan menggunakan syarat, yang mana syarat yang diberikan terhadap penghutang atau nelayan semata-mata untuk mencari keuntungan sebelah pihak saja. Syarat yang diberikan *Pengambek* kepada nelayan

<sup>83</sup> Yeni, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 November 2024.

<sup>84</sup> Zainuri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 November 2024.

adalah menjual hasil tangkapannya kepada *Pengambek*, yang dalam praktik jual-beli tersebut terdapat pengurangan harga beli.

Sebagaimana yang dikatakan salah satu nelayan, Bapak riski mengatakan:

“Langsung mas, nyangi dek umahe mas terus ngomong mas lak arep utang mas gausah nganggo surat mas, bar kui ngomong mas arep utang piro contoh utang 25 juta, cuman mas lak utang dek pengambek adewe kudu nyetor iwak mas dek pengambek, semisal regone dek pasar 30 ewu per kilo lak di dol dek pengambek iso 27 ewu, sebenere lak di itung-itung sakne dek nelayan mas tapi ya yaopo mane”<sup>85</sup>

“Langsung mas, datangi rumahnya mas terus bilang kalo mau minjem mas gak pakai surat mas, setelah itu bilang kalau mau hutang berapa semisal hutang 25 juta, tapi mas kalo hutang ke *pengambek* kita harus menyetorkan ikan mas ke pengambek, semisal kalo di pasar harganya 30 ribu kalo di jual ke pengambek bisa jadi 27 ribu. Sebenarnya kalo dihitung-hitung kasian nelayanya mas tapi mau gimana lagi”

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak haji asan selaku

*pengambek* beliau mengatakan:

“Dadi ngene le sebenarnya sistem kerja *pengambek* itu investasi le, hutang seng dikekne dek nelayan iku dadi tabungan. keuntungan seng di oleh *pengambek* iku soko iwak seng teko nelayan lak rego umume 10 ewu dek pengambek iso kacek 9 ewu iku gak enek sangkut paute karo utang dadi utange tetep”

“Jadi gini nak sebenarnya sistem kerja *Pengambek* itu Investasi nak, hutang yang diberikan kepada nelayan itu jadi tabungan, keuntungan yang didapat *Pengambek* itu dari ikan yang dijual oleh nelayan, kalo umumnya harga 10 ribu kalo dijual ke pengambek harganya beda jadi 9 ribu, dan itu ga ada sangkut pautnya dengan hutang jadi hutangnya tetap”<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Riski, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 11 November 2024.

<sup>86</sup> Haji Asan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 November 2024.

Dari pemaparan beberapa informan diatas dapat diketahui bahwa pengurangan harga dalam kegiatan jual-beli ikan akibat hutang-piutang dengan *Pengambek* tidak digunakan dalam rangka mencicil hutang. Syarat tersebut digunakan *Pengambek* dengan tujuan mencari keuntungan atau *Profit Oriented* atau dapat dipersoalkan pengurangan tersebut adalah bunga.

Perjanjian hutang-piutang dengan bunga menurut pasal 1765 KUHPer menjelaskan bahwa “Untuk pinjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat atas pinjaman akan dibayar bunga”. Namun ada kejanggalan dalam praktik hutang-piutang antara *Pengambek* dan nelayan yang mana perjanjian yang dibuat tidak berbentuk kontraktual atau tertulis artinya perjanjian tersebut dilaksanakan secara lisan dan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1767 KUHPer yang mengatakan bahwa penetapan bunga harus dilaksanakan secara tertulis.

Dalam praktik hutang-piutang yang dilaksanakan *Pengambek* dengan nelayan dilaksanakan atas dasar kepercayaan, sebagaimana di paparkan bapak riski diatas, yang dalam penetapannya perjanjianya baik isi dan pokok potonganya dilaksanakan secara lisan, namun terkadang *Pengambek* dalam melaksanakan perjanjian tidak menyebutkan potongan dalam jual-beli

Sebagaimana dikatakan ibu yeni selaku salah satu *Pengambek* di desa Puger Kulon beliau memaparkan sebagai berikut:

“Dadi ngene dik, proses utang nelayan dek pengambek iku simple dek, nelayan teko nyang adewe terus ngomong arep nyeleh duit gawe keperluan opo lak memang sesuai ya tak omongi mben jepek duit rene. Ngko entok iwak gowo rene”

“Jadi gini dek, proses utang nelayan dek itu sederhana, nelayan datang ke kita (*Pengambek*) setelah itu bilang mau berhutang buat keperluan apa kalo semisal saya rasa sesuai ya saya bilang lusa ambil uang kesini, nanti kalo dapat ikan jual sini”<sup>87</sup>

Dari Pernyataan diatas menyatakan bahwa pokok perjanjian yang dilaksanakan oleh *Pengambek* dengan nelayan tidak disebutkan bagaimana teknis serta potongan dalam praktik jual-beli yang disyaratkan oleh pengambek, artinya ketetapan harga yang diterima nelayan di dasari atas keputusan sepihak oleh pengambek serta tanpa melalui proses negosiasi dengan nelayan. Hal ini todak sesuai dengan asas kebebasan Bersama dalam suatu perjanjian yang mana para pihak dibebaskan untuk saling bernegosiasi guna mewujudkan kepentingan masing-masing pihak.

Hal ini dirasa merugikan pihak nelayan serta tidak sesuai dengan pasal 1320 KUHPer yang mengatakan syarat perjanjian salah satunya adalah adanya kesepakatan<sup>88</sup>.

Perjanjian hutang-piutang dengan bunga menurut pasal 1765 KUHPer menjelaskan bahwa “Untuk pinjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat atas pinjaman akan dibayar bunga”. Namun jika dtinjau dari bentuknya dirasa ada

<sup>87</sup> Yeni, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 November 2024.

<sup>88</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

kejanggalan dalam praktik hutang-piutang antara *Pengambek* dan nelayan yang mana perjanjian yang dibuat tidak berbentuk kontraktual atau tertulis artinya perjanjian tersebut dilaksanakan secara lisan dan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1767 KUHPer yang mengatakan bahwa penetapan bunga harus dilaksanakan secara tertulis.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Praktik Hutang-piutang bersyarat Jual-beli antara pengambek dan nelayan di desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember**

Praktek hutang-piutang yang dilaksanakan Masyarakat di desa Puger Kulon khususnya yang dilaksanakan Antara nelayan dan *Pengambek* dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana, mudah dan cepat, yakni dengan menggunakan perjanjian non kontraktual atau lisan

Hutang kepada *Pengambek* dipilih nelayan karena beberapa alasan seperti untuk membeli peralatan melaut seperti jaring, mesin, serta tak jarang nelayan berhutang ke *Pengambek* untuk keperluan membeli ataupun merenovasi perahu, selain karena kebutuhan nelayan faktor lain yang menjadi alasan nelayan memilih *Pengambek* karena dirasa proses serta pencairannya lebih mudah daripada berhutang kepada Bank

Dalam praktik hutang-piutang yang dilaksanakan *Pengambek* dengan nelayan terdapat syarat yang dirasa unik, yang mana dalam praktik hutang-piutang tersebut mensyaratkan nelayan yang memiliki hutang kepada *Pengambek* wajib menjual hasil tangkapannya kepada *Pengambek*.

Objek dalam praktik hutang-piutang bersyarat jual-beli adalah uang dan ikan.

Mekanisme praktek Utang-piutang bersyarat Jual-beli yang dilakukan *Pengambek* dan nelayan di desa Puger Kulon dengan cara Nelayan mendatangi *Pengambek* terlebih dahulu untuk melakukan akad hutang-piutang, kemudian nelayan menyatakan maksud dan tujuan serta alasan untuk melakukan peminjaman hutang kepada pengambek. Adapun prosedur prosedur pinjaman atau hutang-piutang antara pengambek dan Nelayan di desa Puger Kulon sebagai berikut:

1. Nelayan mendatangi kediaman pengambek.
2. Setelah datang kediaman *Pengambek*, nelayan mengucapkan maksud dan tujuan baik nominal dan untuk keperluan apa.
3. Setelah mendengarkan maksud dan tujuan nelayan pengambek mempertimbangkan pengajuan Nelayan.
4. Setelah proses pertimbangan selesai *Pengambek* memberikan uang sesuai dengan kebutuhan yang disetujui, kemudian *Pengambek* membuat perjanjian bersyarat. Dengan syarat hasil tangkapan ikan di setorkan ke *Pengambek*.

Dalam praktik hutang-piutang ini memberikan syarat kepada nelayan untuk menjual hasil tangkapannya kepada pengambek sebagai balasan atas pemberian hutang yang diberikan pengambek, dalam proses jual-beli terdapat kejanggalan yang mana harga ditentukan oleh pembeli (*Pengambek*) serta terdapat potongan yang ada potongan tersebut tidak digunakan untuk

membayar hutang akan tetapi digunakan untuk mencari keuntungan bagi *Pengambek*.

## **2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktek perjanjian hutang-piutang bersyarat jual-beli antara pengambek dan nelayan di desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember**

### **a. Pandangan Hukum Islam terhadap praktek perjanjian hutang-piutang bersyarat jual-beli antara pengambek dan nelayan di desa Puger Kulon Kabupaten Jember**

Praktik hutang-piutang bersyarat yang dilakukan masyarakat Puger Khususnya antara *Pengambek* dan nelayan di desa Puger Kulon adalah praktik hutang-piutang yang memberikan syarat untuk menjual hasil tangkapannya kepada *Pengambek*, yang mana dalam praktik jual beli tersebut terdapat kejanggalan, kejanggalan yang dimaksud ialah terdapat pengurangan harga beli yang dalam hal ini bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada pengambek, hal ini tidak sesuai dengan apa yang katakan Yazid Afandi beliau mengatakan bahwa hutang piutang piutang adalah akad yang bersifat tolong-menolong yang mana dalam akad ini dilaksanakan untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap suatu imbalan atau keuntungan<sup>89</sup>.

Adanya pengurangan harga beli berimbas pada penambahan keuntungan yang diperoleh *Pengambek*, penambahan keuntungan ini bisa

---

<sup>89</sup> Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 2018, 60.

dikatakan sebagai riba sebagaimana yang di katakan Abu Syuja' dalam kita *Taqrib* yang mendefinisikan riba sebagai tambahan.

Pelaksanaan hutang-piutang bersyarat jual-beli ditinjau dari segi rukun dan syarat sudah sesuai. Adapun rukun dan syarat menurut yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Abi Zakaria al-Ansari beliau mengatakan bahwa rukun dalam praktik hutang-piutang dalam Islam ada tiga yakni *Aqidain, mauqud alaih, dan shighat*.

*Aqidain* orang yang melaksanakan akad dalam praktek utang-piutang bersyarat jual-beli tersebut antara pengambek sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan akad. Yang mana para pihak tersebut tidak termasuk golongan orang-orang yang dilarang untuk melakukan akad sebagaimana yang dikategorikan oleh Wahbah az-Zuhaili diantaranya:

- 1) Anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*).
- 2) Orang gila.
- 3) Hamba sahaya, walaupun mukallaf dan.
- 4) Orang buta.<sup>90</sup>

Pelaksanaan hutang-piutang bersyarat jika kita lihat dalam pelaksanaanya dilaksanakan secara lisan dan sederhana. ijab qobul dalam kegiatan hutang-piutang yang dilakukan antara *Pengambek* dan nelayan terjadi ketika nelayan datang menemui pengambek untuk meminjam atau berhutang sejumlah uang, serta qobul terjadi ketika pengambek menyetujui permintaan nelayan.

---

<sup>90</sup> Hasan, 63.

*Mauqud alaih* atau objek yang diakadkan dalam praktik hutang-piutang antara *Pengambek* dan nelayan adalah uang dan ikan. Sebagaimana yang disampaikan Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Arba'ah* yang mengatakan benda yang boleh dijadikan objek dalam akad harus memenuhi 4 hal di antaranya:

- 1) Benda bernilai.
- 2) Dapat dimiliki.
- 3) Dapat diberikan kepada pihak yang berhutang.
- 4) Telah ada pada masa perjanjian dilakukan.

Berdasarkan analisis di atas bahwasanya akad yang dipergunakan ialah akad *Musyarakah* hal ini dapat dilihat dari alasan nelayan serta pertimbangan *pengambek* dalam memberikan hutang dengan dalih tanam modal, maka pengurangan harga beli bukan sebuah *riba* melainkan *Nisbah* atau pembagian keuntungan dari akad *Musyarakah* tersebut.

**b. Pandangan Hukum Positif Terhadap Praktek Perjanjian hutang-piutang bersyarat jual-beli antara pengambek dan nelayan di desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember**

Hutang-piutang dalam KUHPer di ataur dalam pasal 1754 yang mengartikan hutang-piutang sebagai perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain dengan jumlah tertentu dengan syarat aka dikembalikan suatu hari nanti. Dalam pasal 1754 KUHPer menjelaskan objek yang diperbolehkan digunakan untuk kegiatan utang-

piutang adalah benda yang bisa habis karena pemakaian misalnya uang karena uang dapat habis ketika diperbelanjakan.

Dalam praktek hutang-piutang yang dilaksanakan *Pengambek* dan nelayan adalah uang dan ikan yang mana uang dan ikan ini tergolong dalam kategori benda yang dapat habis karena pemakaian, hal ini sesuai dengan pasal 1754 yang mengatakan bahwa benda yang diperbolehkan dalam praktek utang-piutang adalah benda yang dapat habis dalam pemakaian

Hutang yang dilakukan *Pengambek* dan nelayan termasuk dalam konteks penerapan perjanjian, yang mana supaya dapat dikatakan sah suatu perjanjian perlu diperhatikan beberapa syarat sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPer yaitu antara lain<sup>91</sup>:

- 1) Kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya.

Perjanjian yang dibuat harus berdasarkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perjanjian hutang-piutang

bersyarat antara *Pengambek* dan nelayan didasari atas dasar kesepakatan hal ini dilihat dari penerimaan syarat yang berikatan dan disepakati

- 2) Kecakapan dalam membuat suatu perikatan

Makna cakap ialah orang yang berusia minimal 18 tahun menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, serta tidak dalam

---

<sup>91</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, 17.

*pengampuan* atau orang yang belum bisa mengatur kekayaannya secara baik <sup>92</sup>

3) Adanya hal tertentu.

Adapun dalam perjanjian hutang-piutang ini adalah uang, yang mana nelayan meminjam uang kepada *Pengambek*

4) Suatu sebab yang halal.

Sebab yang halal adalah sesuatu yang menjadi tujuan para pihak yang mana tujuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Dalam pasal 1765 KUH Per dijelaskan bahwa diperbolehkan syarat memberikan bunga atas perjanjian hutang-piutang tersebut.

Dalam perjanjian hutang-piutang yang dilakukan oleh *Pengambek* dan nelayan adalah perjanjian hutang-piutang dengan menggunakan syarat, yang mana syarat yang diberikan terhadap penghutang atau nelayan semata-mata untuk mencari keuntungan sebelah pihak saja. Syarat yang diberikan *Pengambek* kepada nelayan adalah menjual hasil tangkapannya kepada *Pengambek*, yang dalam praktik jual-beli tersebut terdapat pengurangan harga beli atau terdapat indikasi penambahan keuntungan yang diperoleh *pengambek* keuntungan ini bisa disebut sebagai bunga atau *riba*.

---

<sup>92</sup> Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya)*, 53.

Perjanjian hutang-piutang dengan bunga menurut pasal 1765 KUHPer menjelaskan bahwa “Untuk pinjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat atas pinjaman akan dibayar bunga”. Namun ada kejanggalan dalam praktik hutang-piutang antara *Pengambek* dan nelayan yang mana perjanjian yang dibuat tidak berbentuk kontraktual atau tertulis artinya perjanjian tersebut dilaksanakan secara lisan dan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1767 KUHPer yang mengatakan bahwa penetapan bunga harus dilaksanakan secara tertulis<sup>93</sup>.



---

<sup>93</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas mengenai praktik hutang-piutang bersyarat jual-beli diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik hutang-piutang yang dilaksanakan Pengambek dengan nelayan terdapat syarat yang dirasa unik, yang mana dalam praktik hutang-piutang tersebut mensyaratkan nelayan yang memiliki hutang kepada Pengambek wajib menjual hasil tangkapannya kepada Pengambek. Objek dalam praktik hutang-piutang bersyarat jual-beli adalah uang dan ikan. Mekanisme praktek Utang-piutang bersyarat Jual-beli yang dilakukan Pengambek dan nelayan di desa Puger Kulon dengan cara Nelayan mendatangi Pengambek terlebih dahulu untuk melakukan akad hutang-piutang, kemudian nelayan menyatakan maksud dan tujuan serta alasan untuk melakukan peminjaman hutang kepada pengambek.
2. Dalam pandangan hukum Islam praktik hutang-piutang yang dilaksanakan oleh masyarakat Puger Kulon Khususnya yang dilaksanakan oleh *Pengambek* dengan nelayan tidak dilarang menimbang sudah dipenuhi Rukun serta Syarat dalam berakad. Perungan dalam praktik jual-beli tersebut bukan termasuk riba melainkan *Nisbah* atau imbalan yang diterima sebagai timbal balik dari Kerja sama tersebut (*Musyarakah*).

Praktik hutang-piutang bersyarat Jual-beli dalam pandangan KUHPerdara diperbolehkan yang mana dalam pelaksanaanya tidak bertentangan syarat

yang telah dijelaskan dalam pasal 1320. Dalam praktiknya dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama. Dalam praktik jual-beli tersebut terdapat pengurangan harga beli pengurangan harga beli ini terindikasi adanya bunga yang mana pengurangan ini tidak berpengaruh terhadap nominal hutang. Hal ini diperbolehkan dalam pandangan KUHPer yang mana dalam pasal 1765 memperbolehkan adanya bunga dalam praktik hutang-piutang.

## **B. SARAN**

Adapun saran atas perjanjian hutang-piutang bersyarat Jual-beli antara *Pengambek* dan nelayan di desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember antara lain:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dibahas sebelumnya maka saran untuk nelayan sebelum melakukan suatu perjanjian dengan sistem bersyarat Jual-beli yaitu hendaknya meningkatkan kehati-hatian agar dikemudian hari tidak terjadi sesuatu yang merugikan salah satu pihak.
2. Bagi masyarakat di desa Puger Kulon khususnya terhadap pihak yang bersangkutan hendaknya selalu memepertimbangkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam aturan yang berlaku. Agar pelaksanaanya tidak terdapat pihak yang merasa keberatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, Muhammad. "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna Muhammad'Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone." *Jurnal Hukum Diktum* 14 (2016): 265–79.
- Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'." *Yuridika* 28, no. 3 (2013). <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.354>.
- Choiriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. Surakarta: CDAQ Stain Surakarta, 2009.
- Christavianca Lintang. "Apa Itu Riba Fadhl Dan Seperti Apa Contohnya Dalam Transaksi Jual-Beli?" *detikHikmah*, 2024.
- District, Puger, and I N Figures. *Puger District in Figures*. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2024. <https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/93b93469ee28857c34dd45a4/kecamatan-puger-dalam-angka-2024.html>.
- Effendi, Bahtiar. "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 70–81. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>.
- Farizi, Salman Al. "Prefensi Permodalan Nelayan Pada Pengambang Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Feny Rita Fiantika. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Maliki Malang Press, 2018.
- H.R., Muhammad Nafik. *Benarkah Bunga Haram?* Surabaya: Amanah Pustaka, 2009.
- Habibi. "Diwawancarai Oleh Penulis", Jember, 12 November 2024 Haji
- Asan. "Diwawancarai Oleh Penulis", Jember, 20 November 2024.
- Hamida, Siti nur. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi." Uin Khas Jember, 2016.
- Harianto, Dedi. "Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara." *Jurnal Hukum: Samudera Keadlian* 11, no. 2 (2016): 145–56.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*.

Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.

Hernoko, Agus Yudha. "Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 447. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.447-466>.

Husaema, Anna. "Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Peptisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)." IAIN PARE, 2022.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.

Kristiwanto, Joko Sriwidodo dan. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.

Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya)*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.

Mafaid, Ahmad Mafaid. "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 88–102. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.66>.

Makhmudah, Ana Antika. "Praktik Hutang-Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dan Tengkulak Perspektif Fiqh Muammalah." Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019.

Martoyo. *Hukum Islam Progresif Peta Pemikiran Fazhur Rahman Menuju Legislasi Nasional*. Jember: Stain Jember Press, 2014.

Mirakhor, Abbas. *Pengantar Keuangan Islam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2008.

Misdi. "Diwawancarai Oleh Penulis." Jember, 10 November 2024

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhartono, Rizky, and Nurlaili. "Hutang Sebagai Pengikat Hubungan Nelayan Dan 'Pengambe' Di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Debt As A Binding Relationship Between Fishers And 'Pengambe' In The Jember Regency, East Java Province." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 13, no. 2 (2018): 239–48. <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v13i2.6869>.

Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.

Rachmad Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Riski. "Diwawancarai Oleh Penulis." Jember, 11 November 2024.

Riyan. "Diwawancarai Oleh Penulis." Jember, 10 November 2024.

Rizqiyana, Anita. "Praktik Hutang Bersyarat Antara Petani Dengan Pengepul Kentang (Studi Kasus Di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara)." UIN WALISONGO, 2021.

- RZ Hakim. “Kisah Dusun Mandar Di Puger.” Kompasiana, 2013. <https://www.kompasiana.com/amp/acacicu/552aa5b96ea834127f552d14/kisah-dusun-mandar-di-puger>.
- Subairi. *Fiqh Muammalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2010.
- Syahfitri, Triyana. “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum Das Sollen*, 2018, 1–13. <https://www.ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/971>.
- Tim Penyusun UIN KHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Jember*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Ustadz Abdussalam. “Definisi Riba Lengkap Empat Mazhab.” NU Online, 2024. <https://nu.or.id/syariah/definisi-riba-lengkap-empat-mazhab-11fvp>.
- Ustadz Online. “Hukum Riba.” Al Khoirot, 2017. <https://www.alkhoirot.org/2017/10/hukum-riba.html>.
- Wahyudi, Imam. “Hak Nelayan Lenggana Jaya Bersatu Dalam Perjanjian Hutang-Piutang Dengan Pengepul Di Kota Sampit.” Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2022.
- Wisnu, Bara. “Keabsahan Jual-Beli Rumah Di Dasari Perjanjian Hutang-Piutang Disertai Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (Rumah Di Jalan Maria Kota Malang,” 2024.
- Witasari, Aryani, and Junaidi Abdullah. “Tabarru” Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (2014): 115. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253>.
- Yeni. “Diwawancarai Oleh Penulis,” Jember, 20 November 2024.
- Yoga. “Diwawancarai Oleh Penulis.” Jember, 12 November 2024.
- Zainuri. “Diwawancarai Oleh Penulis,” Jember, 10 November 2024.

## Pernyataan keaslian tulisan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Zidana Fahlevi  
NIM : 212102020028  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul “analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap perjanjian hutang-piutang bersyarat jual-beli antara pengambek dan nelayan di desa puger kulon kabupaten jember” secara keseluruhan adalah hasil karya saya, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B

Jember, 05 Mei 2025

Saya yang menyatakan

  
METERAI  
TEMPEL  
5000  
T6D8AMX245120492




Achmad J Zidana Fahlevi


NIM : 212102020028

## Jurnal Kegiatan penelitian

Loksasi penelitian:

Di desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Tanggal	Kegiatan	TTD
08 November 2024	Penyerahan surat izin Penelitian	
10 November 2024	Wawancara dengan bapak Zainuri, selaku Nelayan desa Puger Kulon.	
10 November 2024	Wawancara dengan bapak Misdi, Nelayan desa Puger Kulon.	
11 November 2024	Wawancara dengan bapak Riski, Nelayan desa Puger Kulon.	
11 November 2024	Wawancara dengan bapak Riyan, selaku Pengambek desa Puger Kulon.	
12 November 2024	Wawancara dengan bapak Yoga, Nelayan desa Puger Kulon	
12 November 2024	Melakukan wawancara dengan bapak Habibi, Nelayan desa Puger Kulon.	
20 November 2024	Wawancara dengan bapak haji asan, Pengambek Desa Puger Kulon.	

20 November 2024	Wawancara dengan mbak Yeni, Pengambek desa Puger Kulon	
------------------	---	--

## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub variable	Indikator	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perjanjian hutang-piutang bersyarat Jual-beli antara Pengambek dan Nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember	Hutang-piutang	1. Hutang-piutang bersyarat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun dan syarat akad <i>Qordh</i> dalam hukum Islam</li> <li>2. Karakteristik Riba dalam Hukum Islam</li> <li>3. Syarat sah perjanjian dalam KUHPer</li> <li>4. Karakteristik Bunga dalam Hukum Perdata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jenis penelitian : <i>empiris</i> dengan pendekatan sosiologis</li> <li>2. Metode pengumpulan data: Observasi, Wawancara, dan dokumentasi</li> <li>3. Metode analisis data menggunakan naratif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana praktik Hutang-piutang Bersyarat Jual-beli Antara Pengambek dan Nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember</li> <li>2. Bagaimana pandangan hukum Islam maupun hukum positif terhadap praktik perjanjian hutang-piutang bersyarat jual beli antar pengambek dan nelayan desa pug kulon</li> </ol>

## PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

### A. Wawancara terhadap *Pengambek*

1. Bagaimana proses peminjaman yang dilakukan nelayan dan pengambek
2. biasanya apa kira2 yang menjadi nelayan melakukan hutang tersebut
3. bentuk perjanjian hutang piutang tersebut apakah dalam perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis atau tidak
4. Apakah ada syarat lain yang di bebaskan ke nelayan dalam kegiatan hutang-piutang tersebut
5. apa yang di lakukan pengambek apabila terjadi nelayan tidak menjual hasil tangkapannya ke pengambek?

### B. Wawancara terhadap Nelayan

1. Apa yang menjadi alasan berhutang ke pengambek
2. Apakah ada syarat yang di beratkan pengambek dalam proses hutang-piutang?
4. Apakah ada syarat lain yang berikan Pengambek selain jual-beli?
5. Bagaimana bentuk perjanjian nya dengan pengambek? Apa saja isi perjanjian tersebut?

## LAMPIRAN

## Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI Haji Achmad Siddiq Jember**  
**FAKULTAS SYARIAH**

J. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68150 Telp. (0331) 487908 Fax (0331) 407006  
e-mail: [ia@uisu.ac.id](mailto:ia@uisu.ac.id) Website: [www.fsyariah.uisu.ac.id](http://www.fsyariah.uisu.ac.id)

**ISO 9001:2015**  
**CERTIFIED**  
**ISO 27001:2015**  
**CERTIFIED**

04 November 2024

No : B-4912/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kab. Jember

Di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Achmad Zidana Fahlevi  
NIM : 212102020028  
Semester : 7 (Tujuh)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis hukum Islam dan hukum Positif terhadap perjanjian hutang-piutang bersyarat Jual-beli antara pengambek dan nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Pih. Dekan,  
  
**Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.**







PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN PUGER  
**DESA PUGER KULON**

Jl. Mayor Adi Darmo No. 102, Puger, Jember, Jawa Timur 68164  
Laman Pugerkulon.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 479/ **497** /35.09.08.2004/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURHASAN**  
Jabatan : Kepala Desa Pugerkulon

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **ACHMAD ZIDANA FAHLEVI**  
NIK : 3509082209020009  
Tempat, Tgl Lahir : Jember, 22-09-2002  
Alamat : Dusun Krajan I RT.001 RW.017  
Desa Pugerkulon, Kec. Puger, Kab. Jember.  
N I M : 212102020028  
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Siddiq Jember

Yang bersangkutan akan melaksanakan penelitian di wilayah Dusun Mandaran II, Desa Pugerkulon, Kec. Puger dengan judul: "*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perjanjian Hutang-Piutang Bersyarat Jual Beli antara Pengambek dan Nelayan di Desa Pugerkulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember*" selama 1 Bulan terhitung sejak tanggal 07 November 2024 sampai 07 Desember 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Puger, 07 November 2024  
KEPALA DESA PUGER KULON  
  
**NURHASAN**  
KECAMATAN PUGER



Dokumentasi: pengamatan ketempat timbangan pengambek Riyan di desa Puger Kulon



Dokumentasi: wawancara dengan bapak Riyan selaku *Pengambek* di desa Puger Kulon



Dokumentasi: Pengamatan ke tempat penimbangan ikan milik mbak yeni selaku *Pengambek*



Dokumentasi: wawancara kepada mbak yeni selaku *Pengambek* di desa *Puger Kulon*



Dokumentasi: Wawancara dengan pak Asan selaku *Pengambek*



Dokumentasi : pengamatan ketempat penimbangan ikan milik bapak asan selaku *Pengambek*



Dokumentasi: Wawawncara dengan pak yoga selaku nelayan



Dokumentas : Wawawncarai dengan pak misdi selaku nelayan



Dokumentasi: Wawancara dengan pak zainuri selaku nelayan



Dokumentasi: Wawancara dengan pak riski selaku nelayan



Dokumentasi : Wawancara dengan pak habibi selaku nelayan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS

**Data Pribadi**

Nama : Achmad Zidana Fahlevi  
 NIM : 212102020028  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 22 September 2002  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
 Jember  
 Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat : Dusun Krajan 1 RT. 001 RW.017 desa Puger  
 Kulon, Kecamatan Puger  
 No. Handphone : 081939489902  
 Email : [zidanafv@gmail.com](mailto:zidanafv@gmail.com)

**Pendidikan Formal**

TK : TK Dewi Masyitoh Puger Wetan (2006-2008)  
 SD : SDN Puger Kulon 01 (2008-2015)  
 SMP : SMPN 01 Puger (2015-2018)  
 SMK : SMK Nuris Jember (2018-2021)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R